

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM ASURANSI  
JIWA SYARIAH DI PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN  
CABANG MEDAN**


Oleh:

YONA RIZKIYANDA

NIM 0501176303

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019 M/1440 H**


**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM ASURANSI  
JIWA SYARIAH DI PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN  
CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam Pada Program S1 Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**YONA RIZKIYANDA**  
**NIM. 0501176303**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M / 1440 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONA RIZKIYANDA

NIM : 0501176303

Tempat/Tanggal lahir : Sibolga, 11 Oktober 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Dahlia No 35 B, Tuasan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM ASURANSI Jiwa SYARIAH DI PT ASURANSI Jiwa SYARIAH AL-AMIN CABANG MEDAN” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Desember 2019

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

**YONA RIZKIYANDA**

**NIM. 0501176303**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM ASURANSI JIWA  
SYARIAH DI PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN CABANG  
MEDAN**

Oleh:

**YONA RIZKIYANDA**  
**NIM. 0501176303**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 5 Desember 2019

**Pembimbing I**

**Yusrizal, SE, M.Si**  
**NIP. 197505222009011006**

**Pembimbing II**

**Fauzi Arif Lubis, MA**  
**NIP. 198412242015031004**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ekonomi**  
**Islam**

**Dr. Marliyah, MA**  
**NIP. 197601262003122003**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM ASURANSI Jiwa SYARIAH DI PT ASURANSI Jiwa SYARIAH AL-AMIN CABANG MEDAN” an. Yona Rizkiyanda, NIM 0501176303 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 19 Desember 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 7 Januari 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Marliyah, MA  
NIP.197601262003122003

Imsar, M.Si  
NIP.198703032015032008

Anggota

1. Yusrizal, SE, M.Si  
NIP. 197505222009011006

2. Fauzi Arif Lubis, MA  
NIP. 198412242015031004

3. Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA  
NIP.196506282003021001

4. Nurbaiti, M.Kom  
NIP. 197908082015032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## ABSTRAK

**Yona Rizkiyanda, NIM 0501176303. “Analisis Manajemen Risiko pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan”. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi dengan pengambilan atau pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan tentang manajemen risiko, serta wawancara mendalam kepada pihak yang berkepentingan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan memilih hal pokok yang membahas manajemen risiko asuransi. Lalu dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan *flowchart*. Kemudian melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis peran dan proses manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Hasil penelitian ini adalah manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan yaitu sebagai fungsi keamanan dan pelindung perusahaan. Manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dilakukan dengan 3 tahapan yaitu identifikasi risiko yang dilakukan sejak awal pengajuan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta), kemudian melakukan evaluasi risiko dengan melihat hubungan frekuensi dan *severity* dari setiap risiko yang ada, dan tahap akhir melakukan pengendalian risiko secara fisik dan finansial.

Kata Kunci: Manajemen risiko, risiko asuransi, asuransi jiwa.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Serta tidak lupa pula penulis sampaikan Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang telah berjuang membawa Islam hingga tetap menjadi agama yang diridhai Allah SWT hingga sampai saat ini.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Manajemen Risiko pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan**”. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa S1 jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Skripsi ini.

Secara khusus dan dengan rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Abdul Latif dan Ibunda Gilda Rita Sitompul yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan baik spiritual, moril, maupun materil serta doa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati selama hidup penulis. Serta adik tercinta Roni Lawaldy yang begitu banyak memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis selama ini.

Dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Saidurrahman, MA selaku Rektor UIN SU.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.
3. Ibu Dr. Marliyah M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN SU.
4. Bapak Imsar, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN SU.
5. Bapak Yusrizal, SE, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Bapak Fauzi Arif Lubis, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.
8. Bapak Azvin Nur, selaku Pimpinan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memperoleh informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Nanda Handayani Rambe, selaku Staff Pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, yang telah banyak membantu dalam memperoleh informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya terkhusus buat Yusra, Tina, Aslah, Sari, dan Nuzul yang bersama-sama melewati masa-masa indah di bangku kuliah dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Keluarga kos 35 A-L yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas do'a dan motivasinya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan rezeki-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 5 Desember 2019

**Yona Rizkiyanda**  
**NIM. 0501176303**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Manajemen Risiko .....	8
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	8
2. Peranan Manajemen Risiko dalam Perusahaan.....	10
3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.....	12
4. Jenis-jenis Risiko pada Asuransi.....	14
5. Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi .....	15
B. Asuransi Jiwa Syariah .....	24
1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah .....	24
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	27
3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa.....	31
4. Sistem Asuransi Jiwa Syariah .....	32
5. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah .....	34
6. Manfaat Asuransi .....	39
C. Kerangka Konseptual .....	40
D. Kajian Terdahulu .....	42

<b>BAB III :METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	49
1. Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.....	49
2. Visi dan Misi.....	50
3. Struktur Organisasi Perusahaan .....	50
4. Produk Perusahaan.....	52
B. Analisis Hasil Penelitian .....	54
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Pertumbuhan Kontribusi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan .....	50
Gambar 4.2 Proses Manajemen Risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan.....	54

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penanggulangan Risiko .....	12
Tabel 2.2 Perbedaan Manajemen Risiko dan Asuransi .....	15
Tabel 2.3 Kerangka Pengukuran Probabilitas .....	19
Tabel 2.4 Pengukuran Frekuensi dan <i>Severity</i> .....	19
Tabel 4.3 Pengukuran Frekuensi dan <i>Severity</i> PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1 Daftar Wawancara
- 2 Tutorial Manajemen Risiko PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
- 3 Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP)
- 4 Laporan Pemeriksaan Kesehatan
- 5 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015  
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan  
Non-Bank

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan asuransi di Indonesia semakin marak, terutama pada asuransi yang berlabelkan syariah. Sejak kelahirannya tahun 1994, asuransi syariah terus tumbuh dan berkembang. Hingga saat ini terdapat 50 perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Perusahaan tersebut terdiri dari 3 perusahaan asuransi umum syariah, 23 unit syariah perusahaan asuransi umum, 3 unit syariah perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan 18 unit syariah perusahaan asuransi jiwa.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Asuransi bertujuan memberikan perlindungan (*protection*) atas kerugian (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Asuransi juga merupakan sarana untuk mengurangi dampak finansial dari peristiwa tertentu, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian atau risiko yang mengancam jiwa seseorang.<sup>2</sup>

Pada setiap usaha, risiko merupakan suatu hal yang mutlak. Risiko juga dapat muncul dari berbagai sumber. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara meminimalisir risiko tersebut. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut manajemen risiko.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan OJK No.1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank Pasal 1, manajemen

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Data dan Statistik Asuransi", <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada tanggal 5 Maret 2019.

<sup>2</sup>Syifa Fauziah, "Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan" (Skripsi, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.2.

<sup>3</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat,1999), h.1.

risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.<sup>1</sup>

Salah satu Lembaga Jasa Keuangan Non Bank tersebut adalah Perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi tersebut baik syariah maupun konvensional secara umum tidak jauh berbeda. Antara asuransi dalam perspektif syariah Islam dengan asuransi konvensional memiliki kesamaan yaitu perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).<sup>2</sup>

Asuransi dalam Islam sering diistilahkan dengan takaful yang dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)<sup>3</sup>

#### Tafsir ayat

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi”, <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019.

<sup>2</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), h. 141.

*albirr*, serta meninggalkan kemungkar. Dan Allah SWT melarang saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.

Ayat ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun di akhirat, baik antara sesama manusia, ataupun kewajiban terhadap Allah SWT. Hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan pesahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah SWT dan menjalankan ketaatan kepada-Nya.<sup>4</sup>

Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial atau dana kebajikan dalam konsep takaful.

Takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yang saling menanggung risiko di antara sesama manusia, sehingga di antara keduanya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Salah satu asuransi syariah ini adalah asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah ini berkaitan dengan marabahaya dan risiko yang dapat menimpa seseorang, seperti luka-luka akibat kecelakaan, sakit, meninggal dan pensiun.<sup>5</sup>

Asuransi jiwa sangat berbeda dengan jenis asuransi lainnya. Bila asuransi lain melindungi dari sesuatu yang mungkin terjadi, misalnya: kendaraan hilang, atau tertanggung sakit. Maka program asuransi jiwa (syariah maupun konvensional) secara ekonomis memberikan jaminan berupa perlindungan bagi tertanggung terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko yang mungkin menimpa berupa kematian, cacat karena kecelakaan, kehilangan pekerjaan karena PHK atau pensiun.<sup>6</sup>

Dalam asuransi jiwa syariah, pada saat peserta mengajukan permohonan, secara tidak langsung peserta sudah membagi risikonya kepada pihak perusahaan.

---

<sup>4</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid III*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2003), h. 12.

<sup>5</sup>Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Prespektif Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 5.

<sup>6</sup>Syifa Fauziah, "Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.4.

Sejak itu, maka perusahaan asuransilah yang memiliki risiko. Sehingga pihak asuransi perlu sangat teliti dalam menyeleksi risiko yang dialami calon peserta, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah *moral hazard*. *Moral hazard* adalah kemungkinan calon peserta dengan sengaja menyembunyikan atau salah memberikan informasi sehingga dapat mengakibatkan keputusan petugas seleksi risiko yang tidak menguntungkan. Karenanya diperlukan manajemen risiko yang sebaik-baiknya agar risiko tersebut dapat diatasi dan tujuan yang diinginkan perusahaan dapat tercapai.<sup>7</sup>

Saat ini banyak lembaga keuangan yang memainkan peranannya dalam memberikan produk keuangan, seperti perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yang merupakan salah satu perusahaan asuransi yang memberikan jasa atau produk asuransi jiwa syariah. Yang mana dalam sistem pengelolaannya tentunya dengan berdasarkan prinsip syariah Islam yaitu prinsip tolong menolong (*ta'awun*).

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin ini berdiri pada tanggal 9 September 2009 yang berkantor pusat di Jakarta, dan mulai beroperasi pada tahun 2010. Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam.

Pada tahun 2013 PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai 2<sup>nd</sup> Rank *The Best Risk Management* dalam *Islamic Finance Award* untuk kategori *Islamic Life Insurance* dari Karim Business Consulting.<sup>8</sup>

Dengan adanya penghargaan tersebut dapat dikatakan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik meskipun banyak sekali risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan.

Namun pada tahun 2018, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin mengalami revisi prospek peringkat menjadi “negatif” dari “stabil” oleh PT. Pefindo (PT.


---

<sup>7</sup>Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 52.

<sup>8</sup>Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, “PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin”, <http://www.aaji.or.id>. Diunduh pada tanggal 22 September 2019.

Pemeringkat Efek Indonesia). Revisi prospek ini didorong oleh melemahnya posisi bisnis Perusahaan di industri asuransi jiwa yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah mitra strategis sehingga menghasilkan pendapatan premi (kontribusi bruto) yang lebih rendah. Pendapatan premi perusahaan turun menjadi Rp 286,1 miliar pada akhir Desember 2017 dari Rp 323,9 miliar pada 31 Desember 2016.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin



Sumber: [www.pefindo.com](http://www.pefindo.com)

Prospek dapat direvisi kembali ke “stabil” jika Perusahaan berhasil melaksanakan inisiatif strategisnya untuk meningkatkan pendapatan premi, dan juga mempertahankan profil keuangannya.<sup>9</sup>

Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu di salah satu Kantor Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yang berada di Kota Medan. Penulis akan meneliti manajemen risiko yang terkhusus pada sistem asuransi jiwa saja (risiko asuransi) yang meliputi peran dan proses manajemen risiko di perusahaan tersebut.

<sup>9</sup>Pemeringkat Efek Indonesia, “PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin”, <http://www.pefindo.com>. Diunduh pada tanggal 5 Maret 2019.

Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.<sup>10</sup>

Di Kantor Cabang ini, perusahaan menghadapi berbagai risiko yang berhubungan dengan pencairan klaim. Risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya risiko moral hazard, *accident* (kecelakaan), meninggal dunia, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan wanprestasi. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan tidak memiliki manajer risiko dan *underwriter* di Kantor Cabangnya, sehingga sebagian tugas manajemen risiko di Kantor Cabang ditempelkan kepada tim pemasaran.<sup>11</sup>

Hal ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk diteliti karena PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan tidak memiliki manajer risiko dan *underwriter* di Kantor Cabangnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti sejauh mana proses manajemen risiko yang dilakukan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Permasalahan inilah yang akan penulis teliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko tersebut dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

---

<sup>10</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi”, <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019.

<sup>11</sup>Nanda Handayani Rambe, *Staf Pemasaran*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan 15 Mei 2019.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai manajemen risiko pada perusahaan Asuransi Syariah, serta dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Bagi Asuransi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul pada perusahaan.
- 2) Bagi Penulis, secara akademis dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang ekonomi Islam umumnya, khususnya tentang manajemen risiko pada Asuransi Jiwa Syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa (*events*) tertentu.<sup>1</sup> Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*Risk is the dispersion of actual from expected results*).<sup>2</sup> Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dan jika kita kaji lebih lanjut kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:

- a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastian.
- b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
- c. Keterbatasan pengetahuan/ keterampilan/ teknik mengambil keputusan.
- d. dan sebagainya.<sup>3</sup>

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.<sup>4</sup>

Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang: risiko adalah sisi yang

---

<sup>1</sup>IBI, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 6.

<sup>2</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 20.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 21.

<sup>4</sup>Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h.19.

berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah “tujuan” dan “dampak/ sisi yang berlawanan.”<sup>1</sup>

Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>2</sup>

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan (kerugian) dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Firman Allah SWT. Surat Al-Hasyr (59) ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr-18)<sup>3</sup>

#### Tafsir ayat

*Ittaqullah* artinya bertakwalah kamu semua kepada Allah. Bertakwa kepada Allah banyak diperintahkan dalam Al-Qur’an, dalam bentuk *fi’il amr* saja tidak kurang dari 65 kali. Pada ayat 18 ini saja dua kali disebutkan. Hal ini menunjukkan pentingnya bersikap takwa kepada Allah. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar bertakwa kepada Allah yang

<sup>1</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 4.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 5

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), h. 799.

dihubungkan dengan perintah untuk memperhatikan perbuatan-perbuatan masa lalu untuk kepentingan dan perbaikan masa depan.

*Ligad* artinya hari esok, maksudnya hari-hari yang akan datang. *Gadan* biasa diartikan *bukrah* yaitu besok hari, hari sesudah hari ini. Akan tetapi, dalam bentuk *ma'rifah*, *al-gad* (dengan *alif lam*) berarti hari esok, yaitu hari yang akan datang, setelah beberapa hari, atau beberapa bulan, atau bahkan setelah beberapa tahun yang akan datang. Pada ayat 18, *ligad* maksudnya hari yang akan datang yaitu di akhirat. Allah memrintahkan agar setiap mukmin memperhatikan perbuatan-perbuatannya di masa lalu untuk kebaikan dan kepentingan masa depan di akhirat. Selagi bisa, mereka dianjurkan memperbaiki, menghentikan perbuatan-perbuatan dosa, dan menambah atau menggantinya dengan perbuatan baik, agar terhindar dari siksa neraka dan mendapat lebih banyak kebahagiaan di surga.

Dalam ayat ini juga diterangkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah hendaklah selalu memperhatikan dan meneliti apa yang akan dikerjakan, apakah ada manfaat untuk dirinya di akhirat nanti atau tidak. Suatu peringatan pada akhir ayat ini agar selalu bertakwa kepada Allah, karena dia mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hamba-Nya baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya.<sup>4</sup>

Ayat ini sejalan dengan konsep manajemen risiko dimana dalam kegiatan bisnis tidak seorangpun menginginkan bisnisnya mengalami kerugian. Sedangkan setiap bisnis yang dijalankan pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Untuk itulah diperlukan manajemen risiko seperti konsep perencanaan yang dijelaskan dalam ayat di atas.

## 2. Peranan Manajemen Risiko dalam Perusahaan

Peranan manajemen risiko dalam pengelolaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personil perusahaan terhadap kerugian akibat pencurian, kecelakaan, kebakaran,

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 73-75.

banjir, mencegah pemogokan kerja, kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan. Jadi kegiatan ini mencakup semua tindakan untuk memberikan keamanan terhadap operasi perusahaan dan memberikan kedamaian hati serta ketenteraman jiwa yang dibutuhkan oleh seluruh personil perusahaan (mencakup pimpinan, pemilik dan karyawan perusahaan).<sup>5</sup>

Pentingnya manajemen risiko dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

- a. Seseorang sebagai anggota organisasi/perusahaan, terutama seorang manajer akan dapat mengetahui cara-cara/metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan, sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan (“peril”).
- b. Seseorang sebagai pribadi:
  - 1) Dapat menjadi seorang manajer risiko profesional dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat dari pada yang belum pernah mempelajarinya.
  - 2) Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi anggota.
  - 3) Dapat menjadi konsultan manajemen risiko, agen asuransi, pedagang perantara, penasehat penanaman modal, konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajer risiko dan sebagainya.
  - 4) Dapat menjadi manajer risiko yang professional dari perusahaan asuransi, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun dengan tepat.

---

<sup>5</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat,2003), h. 5.

- 5) Dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari.<sup>6</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Adapun fungsi pokok manajemen risiko:

- a. Menemukan kerugian potensiil:

Artinya berupaya untuk menemukan/mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, yang meliputi:

- 1) Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
- 2) Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
- 3) Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
- 4) Kerugian-kerugian yang timbul karena: penipuan, tindakan-tindakan criminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
- 5) Kerugian-kerugian yang timbul akibat “keymen” meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

- b. Mengevaluasi kerugian potensiil:

Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensiil yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai:

- 1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian, artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu (biasanya 1 tahun).
- 2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansiiil perusahaan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 11.

- c. Memilih teknik/cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Pada pokoknya ada empat cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu: mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan dan menghindari. Dimana tugas manajer risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko.<sup>7</sup>

Dalam memilih cara penanggulangan risiko secara garis besar dapat disusun suatu metric sebagai berikut<sup>8</sup>

Tabel 2.1 Penanggulangan Risiko

Nomor Tipe Exposure	Frekuensi Kerugian	Kegawatan Kerugian	Penanggulangannya
1	Rendah	Rendah	Retensi/Pengendalian
2	Tinggi	Rendah	Retensi/Asuransi/Pengendalian
3	Rendah	Tinggi	Asuransi/Pengendalian
4	Tinggi	Tinggi	Menghindari

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:<sup>9</sup>

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 13-14.

<sup>8</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h.13.

<sup>9</sup>Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 201.

- 1) Untuk kelengkapan hidup perusahaan (*survival*);
- 2) Ketenangan dalam berfikir;
- 3) Memperkecil biaya (*least cost*);
- 4) Menstabilisasi pendapatan perusahaan;
- 5) Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi;
- 6) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan;
- 7) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

#### **4. Jenis-jenis Risiko pada Asuransi**

Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, antara lain:

##### 1) Risiko murni

Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi di pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis risiko murni ini.

##### 2) Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek, dan sebagainya.

Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.

### 3) Risiko individu

Risiko individu dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:

#### 1) Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.

#### 2) Risiko harta (*property risk*)

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya harta benda berarti kerugian finansial.

#### 3) Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.<sup>10</sup>

## 5. Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi

Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampuradukkan dengan konsep asuransi, karena keduanya mempunyai ruang lingkup/cakupan yang berbeda, meskipun mempunyai sasaran yang sama. Asuransi merupakan bagian dari manajemen risiko, karena asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko, sebagai hasil perumusan strategi penanggulangan risiko dari manajemen risiko.

---

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 257-258.

Untuk memperjelas perbedaan diantara keduanya, berikut diuraikan persamaan dan perbedaan diantara keduanya, yaitu:<sup>11</sup>

a) Persamaannya:

Kedua-duanya merupakan kegiatan manajemen, yang berkaitan dengan upaya penanggulangan risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.

b) Perbedaannya:

Tabel 2.2 Perbedaan Manajemen Risiko dan Asuransi

No.	Manajemen risiko	Asuransi
1.	Lebih menekankan kegiatannya pada menemukan dan menganalisa risiko murni.	Merupakan salah satu cara menanggulangi risiko murni tertentu.
2	Tugas hakekatnya hanya memberikan penilaian belaka terhadap semua teknik penanggulangan risiko (termasuk asuransi).	Tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko.
3.	Pelaksanaan programnya menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu dan bagian-bagian dari perusahaan.	Melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.
4.	Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas/besar terhadap operasi perusahaan.	Keputusan di bidang asuransi mempunyai pengaruh yang lebih terbatas.

Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut Manajemen Risiko.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat,1999), h. 10-11.

<sup>12</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat,2003), h. 1

Manajemen risiko mencakup beberapa tahapan :

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menganalisa sejumlah faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan kecenderungan seseorang akan terjadinya kehilangan atau kerugian, seperti:

a) *Physical Hazards*

Karakter fisik yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kehilangan atau kerugian, misalnya: riwayat serangan jantung, overweight, kendaraan, gedung dan lain-lain.

b) *Moral Hazard*

Kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak jujur dalam transaksi asuransi, misalnya: memberikan keterangan palsu saat mengisi Surat Permintaan Asuransi (SPA).

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk asuransi jiwa, calon tertanggung dimasukkan ke dalam kelas-kelas (*risk class*). *Risk class* adalah sekelompok tertanggung yang menunjukkan tingkat risiko yang sama dalam suatu perusahaan asuransi. Sebagian perusahaan asuransi mengidentifikasi kelas-kelas risiko tersebut sebagai berikut:<sup>13</sup>

a) *Standard*, yang termasuk kedalam tingkat risiko *standard* adalah orang-orang yang mempunyai suatu risiko kematian tingkat rata-rata, dan membayar premi asuransi dengan tarif standar. Kebanyakan tertanggung termasuk ke dalam kelas ini. Pada beberapa perusahaan yang mempunyai tingkat risiko *nonsmoker* (para perokok), dan risiko “standar” yang tidak merokok diterapkan kepada tingkat *nonsmoker*.

b) *Preferred*, yang termasuk dalam tingkat risiko *preferred* adalah orang-orang yang mempunyai suatu risiko kematian di bawah tingkat rata-rata. Ada berbagai faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam tingkat risiko ini. Ciri-ciri

---

<sup>13</sup>Kenneth Huggins dan Robert Land, *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, (Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), h. 285.

khas orang-orang dalam tingkat risiko ini adalah kondisi fisik sangat baik, mempunyai riwayat kesehatan pribadi dan keluarga yang baik, dan tidak merokok, tingkat risiko *preferred* membayar premi dengan tarif dibawah tingkat *standard*.

- c) *Nonsmoker*, orang-orang yang termasuk kedalam tingkat risiko *nonsmoker* adalah individu-individu yang tidak menghisap rokok, pada beberapa perusahaan dimaksudkan tembakau dalam bentuk apapun untuk suatu jangka waktu tertentu sebelum mengajukan permohonan asuransi, biasanya 12 bulan. Orang-orang dalam tingkat risiko ini bisa digolongkan kepada risiko *preferred*, *standard*, atau *substandard*.
- d) *Substandard*, yang termasuk kedalam tingkat risiko *substandard* adalah orang-orang yang mengalami pertumbuhan medikal atau nonmedikal yang menyebabkan tingkat risiko kematiannya lebih tinggi daripada rata-rata. Perusahaan-perusahaan asuransi mengelompokkan risiko-risiko ini kepada beberapa tingkat substandar. Tingkat risiko ini dikenakan tarif premi lebih tinggi dari rata-rata dengan jumlah yang bervariasi, tergantung kepada tingkat risiko ekstra yang ada.
- e) *Uninsurable*, yang termasuk kedalam tingkat risiko ini adalah orang-orang yang mempunyai risiko kematian yang besar yang menyebabkan perusahaan tidak bersedia mennaggung mereka. Dan kebanyakan perusahaan menolak tingkat risiko ini untuk diasuransikan.

Setelah menilai risiko dengan mengklasifikasikannya ke dalam *risk class*, maka perlu dilakukan pengukuran kegawatan kerugian untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian, yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 47.

Berdasarkan demensi kegawatannya ada empat kategori kerugian potensiil, yaitu:

- a. Kemungkinan kerugian yang wajar (*normal loss expectancy*), yaitu kerugian–kerugian yang dapat dikelola sendiri oleh perusahaan ataupun oleh umum (perusahaan asuransi).
- b. Probabilitas kerugian maksimum (*probable maximum loss*), yaitu kerugian yang dapat terjadi bila alat pengaman terhadap peril tidak dapat berfungsi.
- c. Kerugian maksimum yang dapat diduga (*maximum foreseeable loss*), yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diatasi secara individual (tidak bisa ditangani sendiri); jadi penanganannya harus diserahkan kepada umum (perusahaan asuransi).
- d. Kemungkinan kerugian maksimum (*maximum possible loss*), yaitu kerugian-kerugian yang tidak diamankan, baik secara individual maupun secara umum (oleh perusahaan asuransi).

Dalam menentukan kegawatan kerugian manajer risiko harus berhati-hati dalam memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi akibat suatu peristiwa tertentu dan bagaimana dampak terakhir terhadap kondisi keuangan perusahaannya. Sebab sering terjadi bahwa yang terlihat adalah kerugian yang tidak penting (kerugian langsung), sedang kerugian yang lebih penting justru yang sering sukar untuk diidentifikasi (kerugian tidak langsung).

Lalu perlu juga dilakukan pengukuran probabilitas, seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Kerangka Pengukuran Probabilitas

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Kemungkinan sering terjadi
5	>90	Hampir pasti terjadi

Sumber: [bawas.mahkamahagung.go.id](http://bawas.mahkamahagung.go.id)

Tabel 2.4 Pengukuran Frekuensi dan *Severity*

Level	Deskriptor		Probabilitas (%)	Kriteria
	Frekuensi	<i>Severity</i>		
1	Sangat jarang	Sangat rendah	0-10	Sangat tidak mungkin / hampir mustahil
2	Jarang	Kecil	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil
3	Moderat	Sedang	30-50	Kemungkinan terjadi
4	Sering	Besar	50-90	Kemungkinan sering terjadi
5	Sangat sering	Sangat tinggi	> 90	Hampir pasti terjadi

Sumber: [bawas.mahkamahagung.go.id](http://bawas.mahkamahagung.go.id)

### 3) Mengeliminasi Risiko

Untuk mengeliminasi atau mengurangi keterpaparan kita terhadap risiko finansial tertentu, kita dapat meraih setidaknya-tidaknya empat pilihan:<sup>15</sup>

#### a) Menghindari Risiko

Metode pengelolaan risiko yang pertama dan mungkin yang paling mudah dilakukan adalah menghindari risiko sama sekali.

<sup>15</sup>Syifa Fauziah, "Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.21.

Kita dapat menghindari risiko cedera diri yang disebabkan oleh pesawat terbang yang jatuh dengan cara tidak naik pesawat terbang, dan kita dapat menghindari kerugian finansial pada pasar saham dengan tidak melakukan investasi saham. Namun kadang-kadang menghindari risiko bukanlah hal yang efektif atau praktis.

b) Mengendalikan Risiko

Kita dapat mengendalikan risiko dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi risiko. Kita dapat mengurangi kemungkinan kebakaran pada toko dengan melarang orang untuk merokok di dalam toko dan tidak menyimpan barang yang mudah terbakar di sekitar toko. Dengan cara demikian akan dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan menekan kerugian untuk tidak menjadi parah.

c) Menerima Risiko

Metode pengelolaan risiko yang ketiga adalah menerima risiko. Menerima risiko sama dengan menanggung seluruh tanggung jawab finansial atas risiko tersebut. Orang-orang dan perusahaan-perusahaan kadang-kadang lebih memilih untuk menanggung risiko keuangan tertentu sepenuhnya daripada membeli asuransi untuk menanggung risiko tersebut. Dalam situasi demikian, orang atau perusahaan tersebut dikatakan mengasuransikan diri sendiri terhadap risiko tersebut. *Self insurance* (asuransi sendiri) adalah teknik manajemen risiko dimana seseorang atau perusahaan menerima tanggung jawab finansial atas kerugian-kerugian yang terkait dengan risiko-risiko tertentu.

d) Mengalihkan Risiko

Mengalihkan risiko merupakan metode manajemen risiko yang keempat. Apabila seseorang mengalihkan risiko ke pihak lain, berarti seseorang itu mengalihkan tanggung jawab finansial atas

risiko tersebut kepada pihak lain, yang umumnya atas dasar pembelian imbalan. Cara yang paling umum bagi perorangan, keluarga dan perusahaan untuk mengalihkan risiko adalah dengan membeli pertanggungan asuransi.

#### 4) *Risk Sharing*

Pada hakikatnya manusia harus saling tolong menolong dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya. Semangat berasuransi dalam menghadapi risiko musibah menekankan pada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara para peserta.

Ada berbagai cara manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*). Kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*) dan ketiga mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*). Cara ketiga inilah filosofi dan dasar asuransi syariah. Jadi, *risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, dimana didalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerja sama, proteksi dan saling bertanggung jawab.

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta asuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Hubungan ketiganya adalah hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip *risk sharing*. Dimana peserta asuransi memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan risiko dan perusahaan asuransi sebagai wakil peserta mengadakan kerjasama dengan perusahaan reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagai portofolio. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi saling menanggung.<sup>16</sup>

Menurut POJK No.1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Bab II, Pasal 2 yang berbunyi:

---

<sup>16</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 303.

- 1) LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- 2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB.
  - b. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
  - c. Sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.<sup>17</sup>

Dalam Peraturan OJK No.1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank Pasal 4, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:

- a) Risiko Strategi, adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LJKNB.
- b) Risiko Operasional, adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LJKNB.
- c) Risiko Aset dan Liabilitas, adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan dari luar lingkungan LJKNB.
- d) Risiko Kepengurusan, adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan LJKNB dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
- e) Risiko Tata Kelola, adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good*

---

<sup>17</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi”, [www.http://ojk.id](http://ojk.id). Diunduh pada tanggal 21 November 2018.

*governance*) LJKNB, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LJKNB.

- f) Risiko Dukungan Dana, adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada LJKNB, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
- g) Risiko Asuransi, adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

## **B. Asuransi Jiwa Syariah**

### **1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah**

Secara bahasa kata “asuransi” banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah: bahasa Belanda “*assurantie*” yang berarti pertanggungan, bahasa Italia “*insurensi*” yang berarti jaminan bahasa Inggris “*assurance*” yang berarti jaminan, bahasa Arab “*At-ta'min*” yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.<sup>18</sup>

Secara istilah banyak pakar yang berpendapat mengenai asuransi diantaranya Wirjono, asuransi berarti sebuah persetujuan pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi.<sup>19</sup>

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak

---

<sup>18</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), h. 9.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.1.

atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>20</sup>

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syari'ah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka.<sup>21</sup>

Asuransi adalah rencana dengan beberapa rencana khusus yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan suatu kerugian (*Pooling of losses*).

---

<sup>20</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 27.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 29.

- b. Pembayaran kerugian pada angka mujur (kebetulan); *Payment of fortuitous losses*.
- c. Pemindahan (transfer) risiko; *Risk transfer*.
- d. Ganti rugi, perlindungan terhadap kerugian; *Indemnification*.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN No.21/DSN-MUI/III/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Adapun asuransi jiwa merupakan salah satu dari macam-macam asuransi yang ada dengan definisi sebagai berikut: Menurut undang-undang nomor 2 Tahun 1992 pasal 3 adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa, artinya perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran apabila terjadi kecelakaan yang menyangkut jiwa tertanggung.<sup>23</sup>

Menurut Ismail Nawawi asuransi jiwa adalah asuransi atau pertanggunganan atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Abbas Salim asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 287.

<sup>23</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Regulasi Asuransi", <http://www.ojk.id>. Diunduh tanggal 21 November 2018.

<sup>24</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 196.

<sup>25</sup>Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25.

## 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sebenarnya konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan Aqillah. Bahkan, menurut Thomas Patrick, dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut disebut Aqillah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Pada perkembangan selanjutnya, kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, dengan datangnya Islam, sistem Aqillah diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada hadits Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: *“berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh Aqillahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).”* (HR. Bukhari).<sup>26</sup>

Fatwa sahabat yang dilakukan oleh Khalifah Umar yang pernah melakukan praktik pembayaran hukuman (ganti rugi), beliau berkata “orang-orang yang tercampur dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.” Fatwa inilah yang pertama kali menerangkan tentang kegiatan saling menanggung beban yakni dengan adanya iuran antar diwan.

---

<sup>26</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 30-31.

Dari fatwa yang dipraktikkan oleh Umar di atas para sahabat telah bersepakat dan tidak satupun yang menentang. Dari hal inilah terdapat ijma' dikalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mengenai saling menanggung (*takaful*).

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang asuransi jiwa, salah satunya QS. Al-Baqarah (2) ayat 240.<sup>27</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ  
 إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ  
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

#### Tafsir ayat

Sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawiah dari Muqatil bin Ribbah bahwa seorang laki-laki dari Tarif bernama Hakim hijrah ke Medinah beserta kedua orang ibu bapaknya, istri, dan anaknya, kemudian Hakim meninggal dunia. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah saw. Oleh Rasulullah saw harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Sedangkan istrinya tidak mendapat apa-apa. Kepada ahli warisnya diperintahkan agar menjamin nafkah istrinya selama setahun yang diambil dari harta peninggalan suaminya, maka turunlah ayat ini.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), h. 142.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada para suami apabila ia merasa telah dekat ajalnya agar berwasiat untuk istrinya yaitu dengan memberikan sebagian hartanya untuk belanja selama satu tahun, dengan tetap tinggal di rumahnya. Jika istrinya meninggalkan rumah setelah satu tahun, maka keluarga suami tidak boleh menghalangi tindakan istri tersebut karena tidak melanggar ajaran agama.<sup>28</sup>

Selain dasar asuransi dari Al-Qur'an dan Hadist perasuransian di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI. Sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa:

- 1) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 356.

- 6) Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- b. Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada asuransi syariah.

Dalam ketentuan hukum dijelaskan:

- 1) Mudharabah Musyarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
  - 2) Mudharabah Musyarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah.

Dalam ketentuan hukum dijelaskan bahwa:

- 1) Wakalah bil ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
  - 2) Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelolah dana peserta dengan pemberian ujah (*fee*).
  - 3) Wakalah bil ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengantur unsur keuntungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non saving*).
- d. Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada asuransi dan reasuransi.<sup>29</sup>

Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong- menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam ketentuan hukum dijelaskan:

- 1) Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.

---

<sup>29</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256.

- 2) Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.<sup>30</sup>

### 3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa (*life insurance*) adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Usaha perasuransian adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa.

Asuransi jiwa ini terbagi :

- a) Asuransi jiwa biasa, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang umum dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.
- b) Asuransi rakyat, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpengalaman kecil (buruh, nelayan, karyawan rendah, dan sebagainya).
- c) Asuransi kumpulan, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah/swasta, para buruh yang jumlahnya lebih dari 3 orang.
- d) Asuransi dunia usaha, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pejabat dan karyawan perusahaan negara maupun swasta dan pemilik perusahaan.
- e) Asuransi orang muda, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi orang-orang muda yang telah mempunyai penghasilan.
- f) Asuransi keluarga, yaitu asuransi yang ditujukan untuk memberikan ketenteraman kehidupan ekonomi keluarga.
- g) Asuransi kecelakaan, yaitu asuransi yang ditujukan untuk melindungi diri dari kecelakaan, melindungi tenaga kerja dari

---

<sup>30</sup>Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN-MUI", <https://dsnmu.or.id>. Diunduh pada tanggal 1 Mei 2019.

kecelakaan kerja, dan melindungi diri dari kecelakaan akibat pengangkutan darat, laut, dan udara.<sup>31</sup>

#### 4. Sistem Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wa ta'awanu alal birri wat taqwa*) serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta menjadi keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Masalah pertama adalah *gharar* “penipuan”, yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional adalah *aqd tabaduli'* akad pertukaran. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syariah) di sini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.

Dalam asuransi syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* “tolong-menolong” atau akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 269.

sekitar 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada diantara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga, jika peserta (A) meninggal, peserta (B), (C), dan (Z) harus membantunya, demikian sebaliknya. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana jika tuan (A) mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan misalnya 10 juta. Apabila pada tahun keempat, tuan (A) berpulang ke *rahmatullah* dan baru bayar premi 4 juta, maka ahli warisnya mendapat jumlah penuh 10 juta. Pertanyaan yang muncul, dari mana sisa 6 juta diperoleh. Uang yang 6 juta inilah oleh para ulama disebut *gharar*.

Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis (peserta) dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang telah diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang mendapat musibah. Dengan demikian, dari rekening khusus inilah sisa 6 juta di atas tadi diambil, dan semua peserta sejak awal masuk sudah ikhlas untuk memberikan derma.

Maslah kedua adalah *maisir (judi/gambling)*. Dalam *maisir* salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Disini terjadi *maisir*, dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.

Dalam asuransi syariah, *reversing period* bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebajikan.

Masalah ketiga adalah riba (bunga). Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikan dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i.<sup>32</sup>

## 5. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

### a. *Underwriting*

*Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar.

Dalam melakukan proses penerimaan risiko (*underwriting*) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi dimasa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan besar (*the law of large numbers*) dimana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan. Pada asuransi syariah *underwriter* berperan:

---

<sup>32</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 175-176.

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriter* dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- 2) Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan *plan* yang sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (*ujrah/fee*) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan *profit margin* dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- 7) Menghindari antiseleksi.
- 8) *Underwriter* juga harus memerhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei.
- 9) Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi).

b. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah:

- 1) Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.

- 2) Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
  - 3) Persyaratan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
  - 4) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah (peril) apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan asuransi.
  - 5) Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
  - 6) Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.
- c. Premi (kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Jenis produk asuransi yang ditawarkan, besar kecilnya premi tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan oleh peserta.
- 2) Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan santunan kebajikan yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah premi yang dibayarkan juga harus besar.
- 3) Usia peserta, makin tua usia peserta makin besar pula premi tabarru' yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih muda usianya.
- 4) Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah diperkirsakan ke rumah sakit, maka peserta harus membayar premi tabarru' yang lebih besar, sehingga jika peserta

ingin tabungannya besar maka ia harus membayar premi yang lebih besar dari peserta lain yang kesehatannya baik-baik saja.

- 5) Jumlah peserta, tentu produk asuransi perorangan dengan produk asuransi kumpulan akan berbeda besaran premi yang harus dibayarkan.
- d. Pengelolaan dana asuransi (premi)
- Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujah. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi kepada 2 bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah.
- e. Jenis investasi usaha asuransi syariah
- Dalam KMK terbaru, yaitu PMK No. 135/PMK/05/2005 tentang perubahan KMK No. 424 Tahun 2003 dijelaskan jenis investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari:
- 1) Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk *deposito on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
  - 2) Saham yang tercatat di bursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
  - 3) Obligasi dan medium term notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
  - 4) Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
  - 5) Unit penyertaan reksa dana dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi
  - 6) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) dengan batasan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah investasi.

- 7) Bangunan dengan hak stara (*stara title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
- 8) Pinjaman polis dengan batasan tidak boleh melebihi 80% dari nilai tukar polis.
- 9) Pembiayaan kepemilikan tanah dan /atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
- 10) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).

f. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada 4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

g. Penutupan asuransi

Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- 1) Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
  - 2) Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.
- Masing-masing penutupan asuransi ini memiliki konsekuensi, sesuai dengan klausul akad di awal yang sudah sama-sama desepakati oleh para pihak.<sup>33</sup>

## 6. Manfaat Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 273-285.


- d. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.<sup>34</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Untuk mendekati masalah yang akan dianalisis pada permasalahan penelitian, maka perlu dibuat kerangka konseptual sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecah masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut:

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 255-256.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dimulai dari penggalian informasi terhadap sistem asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan yaitu mencakup risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut dan

analisis tingkat risiko seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu dari risiko tersebut akan diketahui bagaimana cara meminimalisir risiko dengan melalui penerapan dan proses manajemen risiko yang dilakukan. Hal-hal tersebut yang akan menjadi acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dari penelitian ini dalam penggunaan analisis deskriptif yang akan penulis lakukan.

#### **D. Kajian terdahulu**

Penelitian skripsi mengenai “Implementasi Manajemen Risiko di PT Bringin Life Syariah” yang dilakukan oleh Iin Irnawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Hal-hal yang dibahas adalah penerapan manajemen risiko di perusahaan tersebut serta kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian penerapan manajemen risiko di PT Bringin Life Syariah sudah cukup maksimal, ditandai dengan tingkat klaim asuransi yang dibayarkan perusahaan cukup rendah. Adapun kendala yang dihadapi perusahaan bersumber dari internal dan eksternal. Eksternal yaitu berasal dari peserta dan pihak rumah sakit. Internal yaitu berupa kurangnya pemahaman sumber daya manusia perusahaan tentang asuransi syariah.

Penelitian skripsi mengenai “Penerapan Manajemen Risiko dalam Mencegah dan Meminimalisir Kerugian yang Diderita Tertanggung pada PT Asuransi Jiwa Sraya Branch Office Jember” yang dilakukan oleh Lukman Chandra Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2008. Hal-hal yang dibahas adalah peran manajemen risiko dalam meminimalisir kerugian tertanggung. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan dalam penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi ini salah satunya kurangnya pengawasan risiko yang dilakukan.

Penelitian skripsi mengenai “Analisis Fakto-faktor yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan” yang dilakukan oleh Eva Syarifah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Hal-hal yang dibahas adalah faktor yang mempengaruhi underwriter dalam menyeleksi risiko

pada produk asuransi kesehatan kumpulan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yaitu sebaran usia calon kelompok tertanggung, jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, ketersediaan sarana kesehatan, luas jaminan yang diminta dan pengalaman tertanggung sebelumnya.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang peran dan proses manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Penulis akan mengkaji lebih dalam tentang risiko asuransi seperti apa saja yang terdapat pada perusahaan asuransi tersebut serta membandingkannya dengan teori yang sudah ada. Lalu penulis ingin mengetahui bagaimana peran manajemen risiko pada perusahaan asuransi tersebut, mengingat perusahaan asuransi sendiri merupakan perusahaan yang menerima risiko dari tertanggung dengan kata lain aktivitas keseharian perusahaan adalah mengelola risiko pihak lain. Selain mengelola risiko pihak lain perusahaan juga mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan itu sendiri

Dari penelaah yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang mengkaji tentang analisis manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mendeskripsikan peran dan proses manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Metode penulisan ini membahas beberapa hal antara lain :

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>1</sup>

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu.<sup>2</sup> Begitu pula “masalah” dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Akan terjadi 3 kemungkinan terhadap “masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian, yaitu masalah tetap, masalah berkembang, atau masalah diganti.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah” tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>4</sup> Dalam kaitannya dengan teori, penelitian kualitatif bersifat

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.381.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h.374.

<sup>4</sup>Amiur Nuruddin, et. al., *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 106.

menemukan teori. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Namun dalam melaksanakan penelitian, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara, dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “*persfectif emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagai mana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.<sup>1</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 66, Medan, Sumatera Utara.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 9 bulan, yakni Februari 2019 sampai November 2019.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sasaran dari masalah yang diteliti sebagai sumber informasi. Subjek penelitian ini adalah Bapak Azvin Nur yang merupakan Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, beserta Staf Pemasaran yaitu Ibu Nanda Handayani Rambe.

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, h.387-388.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun objek penelitian yang akan dianalisis oleh penulis yaitu manajemen risiko asuransi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Ada dua macam data dalam penelitian ini :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Azvin Nur selaku *Pimpinan Cabang* PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, beserta *staf marketing* Ibu Nanda Handayani Rambe.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari website atau data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini berupa data internal PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan yang tidak di publikasikan. Data tersebut berupa laporan manajemen risiko perusahaan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua yaitu dokumentasi dan wawancara mendalam.

---

<sup>2</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79

1. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengambilan/pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui sumber data dari sejumlah buku, laporan-laporan pelaksanaan program dan dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali lebih dalam informasi dari pihak yang berkepentingan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan Bapak Azvin Nur selaku *Pimpinan Cabang* PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, beserta *staf marketing* Ibu Nanda Handayani Rambe.

## **F. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa, dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Adapun data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, baik primer maupun data sekunder, yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, file-file dan web terkait masalah yang peneliti bahas. Materi tersebut berupa analisis manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait manajemen risiko di perusahaan asuransi. Sedangkan kualitatif adalah menyajikan data dan analisis data dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.

Analisis data meliputi langkah: reduksi data (memilih hal pokok sesuai fokus penelitian), *display* data (menyajikan data dalam bentuk matrik, *network*, *chart*, atau grafik), pengambilan keputusan dan verifikasi.<sup>3</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dengan wawancara. Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan, merangkum, dan memilih hal-hal pokok yang akan fokus membahas manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Dari penyajian data tersebut akan diketahui peran dan proses manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif yang peneliti lakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tersebut akan diperoleh dari analisis peran dan proses manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan.

---

<sup>3</sup>Azhari Akmal Tarigan, et. al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2012), h. 41.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin**

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama Perusahaan didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan mengenai karakteristik industri perasuransian sebagai "bisnis kepercayaan", yaitu "Al Amin" yang berarti "Terpercaya".

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-98-HT.03.02-Th.2002 tanggal 04 Februari 2002 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-52857.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02 November 2009. Terakhir telah diadakan perubahan dengan akta nomor : 74 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10.41592 pada tanggal 20 Desember 2011.

Izin usaha Perusahaan di bidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tanggal 30 April 2010.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memiliki 26 Kantor Cabang yang berada di Indonesia yang terbagi ke dalam 4 Koordinator Wilayah, diantaranya

- a. Koordinator Wilayah I : Kantor Cabang Aceh, Batam, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Padang, Medan, Jambi, dan Lampung.
- b. Koordinator Wilayah II : Kantor Cabang Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Jember, Kediri, Mataram, Tangerang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.
- c. Koordinator Wilayah III : Kantor Cabang Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda.
- d. Koordinator Wilayah IV : Kantor Cabang Gorontalo, Makasar, dan Palu.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

Dengan motto perusahaan “ Perlindungan yang Amanah dan Terpercaya”

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memiliki visi dan misi sebagai berikut:


Visi : “Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa yang Handal dan Terpercaya.”

Misi : “Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat”

## **3. Struktur Organisasi Perusahaan**

Bagi setiap perusahaan dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari struktur organisasi, dimana organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun struktur organisasi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin  
Cabang Medan



#### Deskripsi Jabatan

- a. Tanggung Jawab Pimpinan Cabang
  - 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi segala kegiatan operasional.
  - 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang.
  - 3) Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (ruang lingkup kantor cabang).
  - 4) Memantau prosedur-prosedur operasional terhadap manajemen risiko.
  - 5) Melakukan pengembangan kegiatan operasional.
  - 6) Observasi terhadap kinerja karyawan.
  - 7) Memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kantor cabang.

- 8) Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya.
- b. Tanggung Jawab *Marketing*
  - 1) Melakukan perluasan jaringan pemasaran
  - 2) Menjelaskan tentang produk asuransi
  - 3) Menjaga hubungan dengan relasi
  - 4) Berorientasi pada target yang telah dilakukan perusahaan
- c. Tanggung Jawab Staf Admin
  - 1) Koordinasi dengan staf administrasi/sekretaris divisi lain jika ada *meeting* gabungan atau kegiatan lainnya.
  - 2) Mengumpulkan dan menyusun dokumen.
  - 3) Menyiapkan tiket dan akomodasi untuk kegiatan kerja atau kunjungan luar kantor.
  - 4) Memastikan persediaan alat tulis kantor.

#### 4. Produk Perusahaan

Produk PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin terbagi menjadi 2, yaitu:

##### a. Mikroku Individu:

###### 1) Al- Amin Term Insurance

Program asuransi syariah yang memberikan manfaat asuransi kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam jangka waktu perlindungan Asuransi Syariah mengalami risiko meninggal dunia dengan penggantian sebesar yang tercantum pada Daftar Kepesertaan Asuransi Syariah dan/atau Polis.

###### 2) Al-Amin Badal Arafah

Program Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan manfaat asuransi syariah kepada penerima manfaat dan pembiayaan ibadah Haji (Badal Haji) bagi peserta yang diasuransikan sebesar yang tercantum pada polis jika peserta yang diasuransikan mengalami risiko yang dijamin dalam masa asuransi syariah berupa meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan.

3) Al-Almin Personal Accident

Program asuransi syariah yang ditujukan untuk Pekerja/anggota organisasi, Jamaah umroh atau wisatawan dengan memberikan perlindungan atau jaminan manfaat asuransi kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah mengalami risiko berupa meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan dan manfaat tambahan yang dijamin pada Polis.

4) At-Ta'min Siswa Dinar

Program asuransi syariah yang ditujukan untuk siswa atau mahasiswa dengan memberikan manfaat kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam jangka waktu perlindungan asuransi syariah mengalami risiko meninggal dunia akibat sakit/kecelakaan, atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, atau perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan dengan penggantian sebesar yang tercantum pada Daftar Kepesertaan Asuransi Syariah dan/atau Polis.

5) At-Ta'min Siswa Dirham

Program asuransi syariah yang ditujukan untuk siswa atau mahasiswa dengan memberikan manfaat asuransi syariah kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam jangka waktu perlindungan asuransi syariah mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, atau perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan dengan penggantian sebesar yang tercantum pada Daftar Kepesertaan Asuransi Syariah dan/atau Polis.

b. Kumpulan:

1) Syariah Pembiayaan Al-Amin

Program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan

asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaannya akibat mengalami risiko yang dijamin pada Polis.

2) *At-Ta'min Joint Life*

Program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan *joint income* (pembiayaan mikro, dan UMKM) akibat mengalami risiko yang dijamin pada Polis.

3) *At-Ta'min Pembiayaan Mikro*

Program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaannya akibat mengalami risiko yang dijamin pada Polis.<sup>1</sup>

## **B. Analisis Hasil Penelitian**


Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni berkaitan dengan bagaimana manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan (lihat lampiran 1).

Bapak Azvin Nur selaku Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, mengatakan bahwa:

“Proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan yaitu identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko.”

---

<sup>1</sup>PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, “Profil Perusahaan”, <http://www.alamin-insurance.com>. Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2019.



Gambar 4.2 Proses Manajemen Risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan

Proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut (lihat lampiran 2):

1. Proses Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Identifikasi risiko dilakukan ketika ada pengajuan Asuransi Jiwa Syariah dengan melihat data yang diisi oleh calon peserta asuransi dalam Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP). SPAPP berisi data diri peserta seperti, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan/jabatan, alamat pekerjaan, jenis asuransi, serta riwayat penyakit yang diderita oleh calon peserta asuransi (lihat lampiran 3).

Adapun risiko yang dihadapi perusahaan terhadap apa yang akan terjadi pada calon nasabah dijelaskan oleh Bapak Azvin Nur sebagai berikut:

“Terdapat 5 risiko dalam sistem asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, diantaranya risiko *moral hazard*, risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*), risiko meninggal dunia, risiko

wanprestasi, dan risiko PHK (untuk peserta Pembiayaan Implan yaitu PNS, BUMN dan BUMD).”<sup>2</sup>

- a. Risiko *moral hazard*. Risiko ini biasanya terjadi diluar dari perkiraan pihak asuransi karena pada saat pengajuan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) tidak terdeteksi adanya penyakit dari calon nasabah. Hal ini juga bisa terjadi karena nasabah menutupi penyakit yang dideritanya.

Cara untuk meminimalisir terjadinya moral hazard oleh peserta, Ibu Nanda mengatakan bahwa:

“Dengan melihat SPAPP yang diisi oleh peserta terutama surat keterangan sehat calon peserta.”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses identifikasi risiko dimulai dengan melihat SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) terlebih dahulu. Seseorang yang ingin memiliki polis asuransi jiwa, harus mengisi SPAPP terlebih dahulu serta memberikan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan, seperti laporan pemeriksaan kesehatan (lihat lampiran 4).

- b. Risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*).

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan akan membayarkan biaya pengobatan sesuai dengan perjanjian di polis asuransi. Maka dalam hal ini perusahaan akan melihat bagaimana sakit yang diderita yang dapat ditanggung asuransi. Jika masa asuransi sudah berjalan lama dan penyakit tersebut baru diderita dalam 1 tahun terakhir maka klaim akan dicairkan jika terjadi sesuatu kepada peserta.

---

<sup>2</sup>Azvin Nur, *Pimpinan Cabang*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

<sup>3</sup>Nanda Handayani Rambe, *Staf Pemasaran*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 5 Oktober 2019.

- c. Risiko meninggal dunia.
- d. Risiko wanprestasi (untuk peserta Pembiayaan Implan yaitu PNS, BUMN dan BUMD). Wanprestasi dimaksud adalah nasabah bank yang menjadi peserta asuransi jiwa syariah Al-Amin yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank dan bank tidak mampu untuk menagihnya yang disebabkan risiko yang dijamin pada polis (meninggal dunia, sakit/ mengalami cacat tetap, dan kecelakaan). Maka PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan akan membayarkan kewajiban nasabah tersebut dengan ketentuan:
  - 1) Nasabah PNS : 75 % dari kewajiban
  - 2) Nasabah BUMN dan BUMD : 80% dari kewajiban
- e. Risiko PHK (untuk peserta Pembiayaan Implan yaitu PNS, BUMN dan BUMD). Risiko ini ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan jika nasabah dari bank yang merupakan mitra dari perusahaan mengalami macet dalam membayar kewajibannya akibat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kewajiban akan ditanggung 100% dari kewajiban yang belum dibayarkan.

Metode identifikasi risiko yang digunakan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan adalah dengan menggunakan pedoman Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegritas.

Proses identifikasi risiko sangat diperlukan sebagai sumber informasi penting bagi perusahaan mengenai kondisi peserta asuransi. Informasi tersebut berkaitan khusus dengan data diri calon peserta asuransi, sehingga dengan

informasi ini latar belakang kondisi *financial* dan pribadi baik kesehatan maupun tempat tinggal secara spesifik dapat diketahui. Sumber informasi ini berupa:

- 1) Data pribadi, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, tanda pengenal.
- 2) Pekerjaan.
- 3) Alamat/ tempat tinggal.
- 4) Data Kepesertaan.
- 5) Keterangan kesehatan.
- 6) Hasil pemeriksaan. Dilakukan jika ternyata peserta asuransi pernah mengalami penyakit tertentu sesuai klasifikasi yang ditentukan oleh perusahaan.
- 7) Pernyataan dari dokter. Menjadi aktivitas penunjang terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan peserta asuransi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf pemasaran, Ibu Nanda mengatakan:

“Ada 19 penyakit kronis, yaitu semua penyakit hernia, semua jenis tumor/benjolan/kista, tuberkulosis, endomecrosis, wasir, penyakit spada tonsil atau adenoid, kondisi abnormal rongga hidung (turbinates), termasuk sinus, penyakit kelenjar gondok (tyroid), hiterektomi (dengan atau tanpa salpingo-ooforektomi), hipertensi, fistula di anus, batu pada sistem saluran empedu, batu pada saluran kemih, katarak, tukak pada lambung atau usus 12 jari, diskus invertebrata yang menonjol, semua jenis kelainan sistem reproduksi (tremasuk fibroid/miom di rahim, penyakit kencing manis, penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler. Jika calon nasabah terbukti memiliki riwayat penyakit sebelumnya, maka perusahaan memberikan kebijakan menunggu setahun untuk menjadi nasabah. Akan tetapi jika dalam waktu satu tahun nasabah tak kunjung sembuh maka menunggu sampai calon nasabah benar-benar sembuh dari penyakit yang diderita dan tidak sampai umur 70 tahun.”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko penyakit sangat diperlukan. Hal ini dapat dilihat saat perusahaan memberikan ketentuan mengenai beberapa penyakit yang menunggu setahun untuk memastikan bahwa calon nasabah terbebas dari penyakit tersebut. Ini bertujuan untuk meminimalisir besarnya risiko yang akan ditimbulkan.

---

<sup>4</sup>Nanda Handayani Rambe, *Staf Pemasaran*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 5 Oktober 2019.

Lebih lanjut Ibu Nanda Handayani Rambe menjelaskan tahapan untuk bergabung menjadi peserta asuransi jiwa syariah Al-Amin, yaitu:

- a) Membawa dokumen umum seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan sehat (jika diperlukan) dari peserta yang akan ditanggung.
- b) Tim pemasaran akan melakukan wawancara singkat dengan calon nasabah mengenai data diri dan data lainnya yang dibutuhkan.
- c) Calon peserta akan mendapat penjelasan dengan detail mengenai manfaat serta hak dan kewajiban calon peserta sesuai dengan premi yang disepakati.
- d) Jika sudah paham, calon peserta akan diminta untuk mengisi dan menandatangani dokumen SPAPP untuk kemudian diajukan datanya ke kantor pusat.

## 2. Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)

Setelah dilakukan identifikasi risiko maka tahap selanjutnya adalah evaluasi risiko. Pada tahap evaluasi ini perusahaan melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap risiko yang ada. Evaluasi risiko dilakukan dengan melihat hubungan frekuensi terjadinya risiko yang diasuransikan dan tingkat kerugian (*severity*) dengan menggunakan data statistik. Cara yang digunakan perusahaan dalam mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa menggunakan teori probabilitas sebagai berikut:

### a. Probabilitas Subyektif

Pada saat pengalaman sebelumnya atas suatu risiko sangat minim atau mungkin sama sekali tidak ada, maka penentuan probabilitas dilakukan secara subyektif berdasarkan probabilita tingkat risiko dari tabel mortalita atau morbiditas. Atas dasar pertimbangan inilah Perusahaan menetapkan adanya ketentuan evaluasi tarif kontribusi atau seleksi risiko pada Polis dan/atau Perjanjian Kerjasama. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin umumnya menggunakan tabel

mortalita dalam penentuan probabilitas diterima atau ditolaknya calon nasabah asuransi.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Azvin Nur mengatakan bahwa, “*Underwriter* tidak terdapat di Kantor Cabang, hanya ada di Kantor Pusat Jakarta.”<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, penentuan tarif kontribusi tidak dilakukan di Kantor Cabang tetapi sepenuhnya oleh Kantor Pusat. Namun fungsi *underwriter* yang lainnya dilakukan oleh tim pemasaran.

b. Frekuensi Relatif

Permasalahan yang dihadapi dalam mengukur tingkat kejadian risiko dapat dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai dasar dalam menghitung kemungkinan atau probabilitas risiko.

Frekuensi relatif menyatakan seberapa sering suatu peristiwa itu muncul. Bapak Azvin Nur mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir risiko yang paling sering terjadi yaitu risiko meninggal dunia. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Azvin Nur:

“Risiko meninggal dunia. Frekuensinya 15%, 15%, 10% selama 3 tahun ini, dengan total pencairan klaim terbanyak pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,5 Milyar. Pada tahun 2017 sebesar 3,1 Milyar dan tahun 2016 sebesar 2,6 Milyar. Lalu risiko kecelakaan (*accident*) frekuensinya selama 3 tahun terakhir 30%, 15%, 17%. Lalu *moral hazard* frekuensinya 15%, 15%, 10%. Kemudian wanprestasi 5%, 5%, 3%. Nah yang terakhir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang selama 3 tahun terakhir ini alhamdulillah tidak ada terjadi.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, akan peneliti uraikan dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>5</sup>PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, “Tutorial Manajemen Risiko”, @alamin-insurance.com. Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2019.

<sup>6</sup>Azvin Nur, *Pimpinan Cabang*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

<sup>7</sup>Azvin Nur, *Pimpinan Cabang*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

Tabel 4.3 Pengukuran Frekuensi dan *Severity* risiko pada PT Asuransi Jiwa  
Syariah Al-Amin Cabang Medan

No.	Risiko	Frekuensi per Tahun									
		2016			Level 1	2017			2018		
		level	%	<i>Severity</i>		%	<i>Severity</i>	Level	%	<i>Severity</i>	
1.	Risiko penyakit nasabah/ <i>moral hazard</i>	2	15	Kecil	2	15	Kecil	2	10	Sangat rendah	
2.	Kecelakaan ( <i>accident</i> ).	3	30	Sedang	2	15	Kecil	2	17	Kecil	
3.	Meninggal dunia	4	50	Besar	4	65	Besar	4	70	Besar	
4.	Wanprestasi	1	5	Sangat rendah	1	5	Sangat rendah	1	3	Sangat rendah	
5.	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	1	-	Sangat rendah	1	-	Sangat rendah	1	-	Sangat rendah	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2019)

Keterangan: Level 1 : Frekuensi sangat jarang, *severity* sangat rendah, probabilitas 0-10%.

Level 2 : Frekuensi jarang, *severity* kecil, probabilitas 10-30%.

Level 3 : Frekuensi moderat, *severity* sedang, probabilitas 30-50%.

Level 4 : Frekuensi sering, *severity* besar, probabilitas 50-90%.

Level 5 : Frekuensi sangat sering, *severity* sangat tinggi, probabilitas >90%.

Dari hasil wawancara dan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat risiko yang dialami perusahaan juga besar, yaitu diangka 70% pada risiko meninggal dunia. Dan untuk 3 tahun terakhir diketahui bahwa frekuensi dan *severity* dari risiko-risiko yang ada berada di level 1-4. Dengan level tertinggi yang terjadi di perusahaan ini yaitu level 4 dimana besar probabilitas berkisar antara 50-90%. Dan itu terdapat pada risiko meninggal dunia. Sedangkan risiko-risiko lainnya masih berada pada level 1-2 dengan kerugian yang kecil, rendah

atau sangat rendah. Dengan begitu akan menjadi pertimbangan oleh perusahaan ketika akan menerima atau menolak SPAPP dari calon peserta.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nanda, beliau mengatakan:

“Tim *marketing* berfokus pada usia calon peserta dan riwayat penyakit yang diderita.”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa perusahaan sangat berhati-hati dalam menerima risiko yang akan ditimbulkan oleh peserta asuransi. Hal ini karena risiko meninggal dunia adalah risiko terbesar yang dialami perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Sehingga perusahaan tetap melakukan pemantauan dari tahap awal identifikasi sampai tahap pengukuran. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Azvin Nur:

“Dalam evaluasi, kita juga melakukan pemantauan. Dari tahap awal identifikasi perlu dipantau agar kita tahu risiko yang kita hadapi berubah atau tidak. Nah di tahap pengukuran kita juga lihat tingkat keparahan risiko yang ada. Dari situlah nanti kita bisa tahu langkah apa yang perlu kita lakukan untuk pengendalian risikonya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa, pada tahap evaluasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan melakukan pengukuran risiko dan pemantauan risiko secara bersamaan. Bahkan pemantauan risiko sudah dilakukan sejak awal tahapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru atau kemungkinan tingkat risiko yang berubah. Sehingga akan mempermudah dalam tahap manajemen risiko berikutnya yaitu pengendalian risiko.

### 3. Pengendalian Risiko (*Risk Control*)

Manajemen risiko selanjutnya yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah cara yang digunakan perusahaan untuk meminimalisir besar risiko yang akan terjadi.

---

<sup>8</sup>Nanda Handayani Rambe, *Staf Pemasaran*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 5 Oktober 2019.

<sup>9</sup>Azvin Nur, *Pimpinan Cabang*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

Adapun pengendalian risiko berdasarkan data yang penulis dapatkan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dilakukan dengan 2 cara:

a. Pengendalian secara fisik

Pengendalian secara fisik yaitu pengendalian terhadap:

1) *Physical Hazard*

Karakter fisik yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kehilangan atau kerugian, seperti: riwayat serangan jantung, *overweight*, dan sebagainya. Hal ini kembali lagi kepada penyeleksian tahap awal yaitu dengan melihat SPAPP dari calon peserta.

2) *Moral Hazard*

Merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak jujur dalam transaksi asuransi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azvin Nur mengatakan bahwa:

“Kondisi eksternal sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko, terutama pada produk yang bekerjasama dengan beberapa bank. Begitu pula dengan kondisi internal yang juga sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko. Karena tidak terdapatnya *underwriter* di kantor cabang sehingga tugas *underwriter* ditempelkan ke unit lain yaitu tim pemasaran”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa *moral hazard* sangat berbahaya untuk perusahaan. Selain mungkin dilakukan oleh peserta asuransi yang memberikan keterangan palsu saat mengisi Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP), *moral hazard* juga mungkin dilakukan oleh mitra perusahaan atau karyawan perusahaan itu sendiri.

Dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan melakukan 2 hal, yaitu:

a) *Elimination*

Yaitu menghapuskan atau menghindari risiko yang mungkin akan dihadapi. Contohnya pada *physical hazard*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan akan menghindari 19 risiko penyakit kronis, yang artinya jika

dalam SPAPP diketahui calon peserta asuransi mengalami salah satu dari penyakit kronis tersebut maka perusahaan tidak akan menerima surat permohonan tersebut (calon peserta tidak diterima dalam keikutsertaan asuransi).

b) *Minimisation*

Yaitu mengurangi besar risiko yang mungkin akan dihadapi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nanda, para karyawan mendapatkan pelatihan:

“Ada. Pelatihan dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari SDI yang ada.”<sup>10</sup>

Untuk mengurangi risiko *moral hazard*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan melakukan pelatihan terhadap setiap karyawannya sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Insani karyawan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan sehingga mereka bisa mencapai tujuan perusahaan.

b. Pengendalian secara finansial

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azvin Nur, beliau mengatakan bahwa:

“Besar risiko yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi adalah sebesar 60% dari risiko yang ada, sedangkan 40% ditanggung sendiri oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan.”<sup>11</sup>

Dapat dilihat bahwa cara yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dalam pengendalian risiko secara finansial, yaitu:

---

<sup>10</sup>Nanda Handayani, *Staf Pemasaran*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 5 Oktober 2019.

<sup>11</sup>Azvin Nur, *Pimpinan Cabang*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

1) Retensi risiko

Retensi risiko artinya perusahaan menanggung sendiri risiko finansial dari suatu peril (tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi).

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan akan meretensi risiko sebesar 40% dari risiko yang ada.

2) Transfer risiko

Dalam transfer risiko perusahaan mengalihkan risiko (dampak kerugian) kepada organisasi/ perusahaan lain. Bapak Azvin Nur mengatakan bahwa:

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan mentransfer sebagian risikonya kepada 3 perusahaan reasuransi, yaitu:

- a. PT Reasuransi Nasional Indonesia (NasRe).
- b. PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo).
- c. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein).

3) *Risk Sharing*

Selaku perusahaan yang mengelola risiko dari ribuan bahkan jutaan peserta yang diasuransikan, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan melakukan penyebaran risiko dengan membagi risiko perorangan kepada kelompok dengan menggunakan sistem *ta'awuni (sharing of risk)*.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azvin Nur:

“40% dari jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta akan masuk ke dalam kas perusahaan, sementara 60% akan masuk ke dalam dana tabarru’.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya dana tabarru’ maka sesama peserta saling

---

<sup>12</sup>PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, “Tutorial Manajemen Risiko”, @alamin-insurance.com. Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2019.

<sup>13</sup>Azvin Nur, *Pimpinan Cabang*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

menanggung risiko diantara sesama peserta asuransi sehingga diantara keduanya menjadi penanggung atas risiko masing-masing.

Dari tiga tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan sangat berhati-hati dalam menerima/mengelola risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Azvin Nur yang mengatakan bahwa:

“Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai fungsi keamanan dan pelindung dari risiko-risiko yang mungkin akan muncul dan dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan demi keamanan perusahaan . Hal ini untuk menjaga aset fisik maupun finansial perusahaan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu perusahaan melakukan tiga proses manajemen risiko yaitu identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Proses tersebut diperlukan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis risiko, tingkat kerugian yang diakibatkan, serta menentukan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi risiko-risiko yang ada.

Melalui proses manajemen risiko yang telah dilakukan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dapat dilihat upaya yang dilakukan perusahaan dalam menangani maupun meminimalisir risiko-risiko asuransi yang dihadapi dengan melakukan setiap proses manajemen risiko sebaik mungkin, seperti melakukan pemantauan dari proses awal identifikasi hingga tahap akhir pengendalian risiko.

---

<sup>14</sup>Azvin Nur, *Pimpinan Cabang*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan, wawancara pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, telah di telaah bahwa penerapan manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan sudah baik. Penerapan manajemen risiko sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan melakukan 3 proses penerapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko.

Identifikasi risiko dilakukan pada tahap awal saat peserta mengajukan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) dengan melihat data diri calon peserta asuransi. Tahap kedua yaitu evaluasi risiko (pengukuran dan pemantauan) dilakukan dengan melihat hubungan antara frekuensi dengan *severity* (tingkat kerugian) dari setiap risiko yang ada dengan menggunakan data statistik seperti teori probabilitas subyektif dan frekuensi relatif. Kemudian tahap ketiga yaitu pengendalian risiko, yang meliputi pengendalian fisik melalui *elimination* dan *minimisation*. Serta pengendalian finansial dengan cara retensi risiko sebesar 40%, transfer risiko sebesar 60%, dan melakukan *risk sharing* dengan sistem *ta'awuni*.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan yang telah peneliti uraikan, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan sebaiknya memiliki *underwriter* di Kantor Cabang sehingga fungsi *underwriter* tidak lagi dilakukan oleh tim *marketing* dan dapat fokus melakukan fungsi tugasnya masing-masing. Kemudian untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan sebaiknya melanjutkan penelitian saya tentang manajemen risiko asuransi dalam hal *pricing* (penetapan premi) yang dilakukan tim *marketing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Azvin Nur. *Pimpinan Cabang*. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Wawancara pribadi. Medan, 4 Oktober 2019.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2002.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pinsip- prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Huggins, Kenneth dan Robert Land. *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996.
- IBI. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- IBI. *Memahami Audit Intern Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Muhammad Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2011.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Nanda Handayani. *Staf Pemasaran*. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan. Wawancara pribadi. Medan, 5 Oktober 2019.

- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nuruddin, Amiur et.al. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta :Zikrul Hakim, 2008.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Siahaan, Hinsa. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syahatah, Husain. *Asuransi Dalam Prespektif Syariah*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Syifa Fauziah. 2011. *Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Tampubolon, Robert. *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Tarigan, Azhari Akmal et.al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press, 2012.
- Sumber Lain:
- Mahkamah Agung. *Penilaian Risiko*. [Http://www.bawas.mahkamahagung.go.id](http://www.bawas.mahkamahagung.go.id). Diunduh pada tanggal 21 November 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Data dan Statistik Asuransi*. [Https://www.ojk.id](https://www.ojk.id). Diunduh pada tanggal 21 November 2018.
- Pefindo. *Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin*. [Http://www.pefindo.com](http://www.pefindo.com). Diunduh pada 5 Maret 2019.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Daftar Wawancara

#### A. Wawancara kepada Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan

1. Bagaimana peran manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
2. Bagaimana kondisi eksternal dan internal dapat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
3. Bagaimana peran underwriter dalam manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
4. Risiko apa saja yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
5. Dari risiko-risiko yang ada selama 3 tahun terakhir risiko mana yang paling sering terjadi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
6. Bagaimana proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
7. Kendala apa yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dalam penerapan manajemen risiko?
8. Apakah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan bekerjasama dengan perusahaan reasuransi?
9. Apa saja produk asuransi yang ada pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
10. Apakah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan bekerjasama dengan Bank, Lembaga Pendidikan, atau Instansi lainnya?
11. Bagaimana *fee* yang diterima oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

**B. Wawancara kepada Staf Pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan**

1. Bagaimana cara untuk bergabung menjadi peserta asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
2. Apakah perusahaan menentukan tempat *medical check up* calon peserta atau hanya meminta surat keterangan sehat kepada calon peserta?
3. Bagaimana cara yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard* oleh peserta?
4. Apakah tim marketing di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan memahami konsep manajemen risiko?
5. Bagaimana penilaian risiko yang dilakukan oleh tim marketing setelah melihat SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) dari calon peserta?
6. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada karyawan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
7. Riwayat penyakit apa saja dari calon peserta yang tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
8. Perlukah riwayat kesehatan keluarga untuk menjadi peserta asuransi di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
9. Bagaimana tahapan pencairan klaim di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?
10. Bagaimana pencairan klaim terhadap peserta yang mengidap penyakit kronis tetapi pada saat pengisian SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) belum terdeteksi adanya penyakit tersebut?

## Hasil Wawancara

### Wawancara kepada Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan

Hari/tgl : Jumat/ 4 Oktober 2019

Nama : Azvin Nur

Jam : 14.00 WIB- selesai

1. Bagaimana peran manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai fungsi keamanan dan pelindung dari risiko-risiko yang mungkin akan muncul dan dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan.

2. Bagaimana kondisi eksternal dan internal dapat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Kondisi eksternal sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko, terutama pada produk yang bekerjasama dengan beberapa bank. Begitu pula dengan kondisi internal yang juga sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko. Karena tidak terdapatnya *underwriter* di kantor cabang sehingga tugas *underwriter* ditempatkan ke unit lain yaitu tim pemasaran.

3. Bagaimana peran *underwriter* dalam manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Tim *underwriter* hanya ada di kantor Pusat Jakarta, sedangkan untuk kantor cabang di Medan mengambil keputusan menerima atau menolak calon peserta dengan melihat Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP) saja.

4. Risiko apa saja yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan memiliki 5 risiko dalam sistem asuransi jiwa syariah, yaitu:

- 4) Risiko penyakit yang akan dialami oleh nasabah (penyakit biasa maupun penyakit kronis). Hal ini bisa terjadi karena penyakit tersebut tidak terdeteksi sebelumnya atau peserta asuransi menutupi penyakit yang dideritanya (*moral hazard*).
  - 5) Risiko yang berkaitan dengan kecelakaan (*accident*).
  - 6) Risiko meninggal dunia.
  - 7) Risiko wanprestasi (untuk peserta Pembiayaan Implan yaitu PNS, BUMN dan BUMD).
  - 8) Risiko PHK (untuk peserta Pembiayaan Implan yaitu PNS, BUMN dan BUMD).
5. Dari risiko-risiko yang ada selama 3 tahun terakhir (tahun 2016-tahun 2018) risiko mana yang paling sering terjadi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Risiko meninggal dunia. Frekuensinya 15%, 15%, 10% selama 3 tahun ini, dengan total pencairan klaim terbanyak pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,5 Milyar. Pada tahun 2017 sebesar 3,1 Milyar dan tahun 2016 sebesar 2,6 Milyar. Lalu risiko kecelakaan (*accident*) frekuensinya selama 3 tahun terakhir 30%, 15%, 17%. Lalu *moral hazard* frekuensinya 15%, 15%, 10%. Kemudian wanprestasi 5%, 5%, 3%. Nah yang terakhir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang selama 3 tahun terakhir ini alhamdulillah tidak ada terjadi.

6. Bagaimana proses manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Proses manajemen risiko meliputi:

- e) Identifikasi risiko
  - f) Evaluasi risiko
  - g) Pengendalian risiko
7. Kendala apa yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dalam penerapan manajemen risiko?

Jawab:

- a. Dalam asuransi kumpulan, perusahaan tidak mengenal secara langsung nasabahnya karena perusahaan mempercayakan kepada pihak bank.
  - b. Tim marketing kurang memahami konsep dasar manajemen risiko.
8. Apakah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan bekerjasama dengan perusahaan reasuransi?

Jawab: Ya. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan mentransfer sebagian risikonya kepada 3 perusahaan reasuransi, yaitu:

- a. PT Reasuransi Nasional Indonesia (NasRe).
  - b. PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo).
  - c. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein).
9. Apa saja produk asuransi yang ada pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Mikroku Individu, yang terdiri dari Al- Amin Term Insurance, Al-Amin Badal Arafah, Al-Almin Personal Accident, At-Ta'min Siswa Dinar, At-Ta'min Siswa Dirham. Risiko yang dijamin: meninggal dunia, rawat inap, *personal accident*. Lalu asuransi kumpulan yang terdiri dari Syariah Pembiayaan Al-Amin, At-Ta'min Jonit Life, At-Ta'min Pembiayaan Mikro. Risiko yang dijamin: meninggal dunia, wanprestasi, dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga tidak mampu membayar kewajiban kepada bank.

10. Apakah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan bekerjasama dengan Bank, Lembaga Pendidikan, atau Instansi lainnya?

Jawab: Ya.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan bekerjasama dengan beberapa Bank diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Aceh, Bank Sumut, dan Bank Pembangunan Daerah lainnya yang ada di Indonesia. Selain kerjasama dengan pihak

Bank PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan juga bekerjasama dengan beberapa sekolah, diantaranya MTS Al-Washliyah Tembung, Yayasan Sudirman, MTS Al-Muhajirin Medan, SMK Bina Taruna 1, SMK Bina Taruna 2, dan beberapa sekolah lainnya yang ada di Kota Medan.

11. Bagaimana *fee* yang diterima oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: 40% dari jumlah premi yang dibayarkan peserta akan masuk ke dalam kas perusahaan. Sementara 60% dari premi akan masuk ke dalam dana tabarru'.

### **Wawancara kepada Staf Pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan**

Hari/tgl : Sabtu/ 5 Oktober 2019

Nama : Nanda Handayani Rambe

Jam : 14.00 WIB- selesai

1. Bagaimana cara untuk bergabung menjadi peserta asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab:

- a. Membawa dokumen umum seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan sehat (jika diperlukan) dari peserta yang akan ditanggung.
  - b. Tim *marketing* akan melakukan wawancara singkat dengan calon nasabah mengenai data diri dan data lainnya yang dibutuhkan.
  - c. Akan mendapat penjelasan dengan detail mengenai manfaat serta hak dan kewajiban calon peserta sesuai dengan premi yang disepakati.
  - d. Jika sudah paham, calon peserta akan diminta untuk mengisi dan menandatangani dokumen SPAPP untuk kemudian diajukan datanya ke kantor pusat.
2. Apakah perusahaan menentukan tempat *medical check up* calon peserta atau hanya meminta surat keterangan sehat kepada calon peserta?

Jawab: Tidak. Perusahaan hanya meminta surat keterangan sehat kepada calon peserta jika diperlukan.

3. Bagaimana cara yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard* oleh peserta?

Jawab: Dengan melihat SPAPP yang diisi oleh peserta terutama surat keterangan sehat calon peserta.

4. Apakah tim marketing di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan memahami konsep manajemen risiko?

Jawab: Kurang memahami.

5. Bagaimana penilaian risiko yang dilakukan oleh tim marketing setelah melihat SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) dari calon peserta?

Jawab: Tim *marketing* berfokus pada usia calon peserta dan riwayat penyakit yang diderita.

6. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada karyawan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Ada. Pelatihan dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari SDI yang ada.

7. Riwayat penyakit apa saja dari calon peserta yang tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Ada 19 penyakit kronis, yaitu semua penyakit hernia, semua jenis tumor/benjolan/kista, tuberkulosis, endomecrosis, wasir, penyakit spada tonsil atau adenoid, kondisi abnormal rongga hidung (turbinates), termasuk sinus, penyakit kelenjar gondok (tyroid), hysterektomi (dengan atau tanpa salpingo-ooforektomi), hipertensi, fistula di anus, batu pada sistem saluran empedu, batu pada saluran kemih, katarak, tukak pada lambung atau usus 12 jari, diskus invertebrata yang menonjol, semua jenis kelainan sistem reproduksi (termasuk fibroid/miom di rahim, penyakit

kencing manis, penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler.

8. Perlukah riwayat kesehatan keluarga untuk menjadi peserta asuransi di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab: Tidak.


9. Bagaimana tahapan pencairan klaim di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan?

Jawab:


1. Nasabah mengisi formulir pengajuan dan melengkapi dokumen yang diperlukan.
  2. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan menerima dan memeriksa formulir serta dokumen klaim.
  3. Nasabah menerima pemberitahuan keputusan klaim diterima atau ditolak melalui SMS atau E-mail (akan ditelepon jika diperlukan).
  4. Jika klaim diterima, nasabah menerima SMS atau E-mail pemberitahuan pembayaran dana klaim.
  5. Pembayaran dana klaim diterima nasabah.
10. Bagaimana pencairan klaim terhadap peserta yang mengidap penyakit kronis tetapi pada saat pengisian SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) belum terdeteksi adanya penyakit tersebut?

Jawab: Akan dilihat dari sejak kapan peserta menderita penyakit tersebut. Jika masa asuransi sudah berjalan lama dan penyakit tersebut baru diderita dalam 1 tahun terakhir maka klaim akan dicairkan jika terjadi sesuatu kepada peserta.

## Lampiran 2



Slide 1: Tutorial Title Slide. The slide features a teal background with a white border. At the top right, there is a logo for PT AL AMIN. In the top left corner, there is a small logo for MARI. The main text is centered and reads: "Assalamu'alaikum Wr. Wb." followed by "TUTORIAL MANAJEMEN RISIKO PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN". At the bottom, there is a small logo for PT AL AMIN and the text "Pendidikan yang Amanah Dan Terpercaya".



Slide 2: Risk Classification. The slide features a teal background with a white border. At the top right, there is a logo for PT AL AMIN. In the top left corner, there is a small logo for MARI. The main text is centered and reads: "KLASIFIKASI RISIKO". Below this, there is a paragraph defining risk: "Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang diasuransikan dan apabila terjadi akan mendatangkan kerugian secara finansial bagi Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis." This is followed by the heading "KLASIFIKASI RISIKO :" and a list of three types of risks: 1. Speculative Risks (Risiko Spekulatif), 2. Pure Risks (Risiko murni), and 3. Fundamental Risk- (Risiko fundamental). Below the list, there is a paragraph defining fundamental risk: "Risiko yang sebab maupun akibatnya impersonal (tidak menyangkut seseorang), dimana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpaseorang individu melainkan menimpa banyak orang." This is followed by a list of two examples: a. Sifat masyarakat dimanakitadhidup, and b. Dari peristiwa-peristiwa fisik tertentu yang terjadi diluar kendali manusia. At the bottom, there is a small logo for PT AL AMIN and the text "Pendidikan yang Amanah Dan Terpercaya".

**KLASIFIKASI RISIKO**

Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang diasuransikan dan apabila terjadi akan mendatangkan kerugian secara finansial bagi Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis.

**KLASIFIKASI RISIKO :**

1. Speculative Risks (Risiko Spekulatif)  
Risiko yang memberikan kemungkinan untung (gain) atau rugi (loss) atau tidak untung dan tidak rugi (break even).
2. Pure Risks (Risiko murni)  
Risiko yang hanya mempunyai satu akibat yaitu kerugian. Sehingga tidak ada orang yang akan menarik keuntungan dari risiko ini.
3. Fundamental Risk- (Risiko fundamental)  
Risiko yang sebab maupun akibatnya impersonal (tidak menyangkut seseorang), dimana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpaseorang individu melainkan menimpa banyak orang.

Risiko yang sifatnya fundamental dapat timbul misalnya dari :

- a. Sifat masyarakat dimanakitadhidup.
- b. Dari peristiwa-peristiwa fisik tertentu yang terjadi diluar kendali manusia


## KLASIFIKASI RISIKO

### 4. Particular Risks (Risiko khusus)

Risiko khusus dimana risiko ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa individual dan akibatnya terbatas.

## MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan suatu proses IDENTIFIKASI, EVALUASI, dan PENGENDALIAN dari sisi ekonomi atas risiko-risiko yang dapat mengancam (threaten) kekayaan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari suatu organisasi.



## IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam meminimalisasi atau terhindar dari kerugian-kerugian underwriting (underwriting losses) yang dapat sewaktu-waktu membahayakan likuiditas, solvabilitas, dan kelanjutan kegiatan usaha, maka Perusahaan harus mengklasifikasikan risiko yang dapat diasuransikan (Insurable Risks) :

1. Dapat diukur dengan uang (Financial Value)  
Risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang mengakibatkan kerugian secara financial (Kerugian keuangan).
2. Jenis risiko yang sama (Homogeneous Exposures)  
Harus ada sejumlah besar risiko yang sama agar perusahaan dapat menggunakan Hukum Bilangan Besar (The Law of Big Number) dalam memperkirakan kerugian yang akan terjadi dengan lebih akurat.
3. Pure Risks  
Risiko yang dijamin adalah risiko murni sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari terjadinya risiko dapat dicegah.
4. Risiko khusus (Particular Risk)  
Risiko-risiko yang dapat diasuransikan umumnya bersifat risiko khusus, sedangkan risiko fundamental umumnya tidak dapat diasuransikan.
5. Bersifat tidak terduga (Fortuitous)  
Terjadinya event harus benar-benar secara kebetulan, bukan yang secara pasti akan terjadi.

## IDENTIFIKASI RISIKO

6. Mempunyai suatu kepentingan (insurable Interest)  
Peserta harus mempunyai kepentingan terhadap risiko tersebut, artinya jika risiko tersebut terjadi maka tertanggung akan mengalami kerugian.
7. Legal  
Kontrak-kontrak asuransi mengalihkan risiko-risiko tersebut tidak boleh berlawanan dengan ketentuan umum yang berlaku.
8. Kontribusi (Premi) yang wajar  
Kontribusi atas risiko harus pantas dan wajar dalam hubungannya dengan kerugian keuangan yang mungkin timbul.

## EVALUASI RISIKO

Fokus utama dalam mengevaluasi risiko adalah melihat hubungan frekuensi terjadinya risiko yang diasuransikan dengan tingkat kerugian (*severity*) dengan menggunakan data statistik. Salah satu cara dalam mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa menggunakan teori probabilitas sebagai berikut :

### 1. Probabilitas subyektif

Pada saat data profit and loss dari suatu portofolio bisnis belum dapat dibentuk dan pengalaman sebelumnya atas suatu risiko sangat minim atau mungkin sama sekali tidak ada, maka penentuan probabilita dilakukan secara subyektif berdasarkan probabilita tingkat risiko dari table mortalita atau morbiditas. Atas dasar pertimbangan inilah Perusahaan menetapkan adanya ketentuan evaluasi tarif kontribusi atau seleksi risiko pada Polis dan/atau Perjanjian Kerjasama.

### 2. Frekuensi Relatif

Permasalahan yang dihadapi dalam mengukur tingkat kejadian risiko adalah tidak diketahuinya dampak perubahan tingkat inflasi, kemajuan teknobi dan aspek psikologis terhadap kejadian yang mungkin terjadi, sehingga hanya dapat melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai dasar dalam menghitung kemungkinan atau probabilita risiko.

## PENGENDALIAN RISIKO

Pengendalian risiko dilakukan dengan 2 cara :

### 1. Pengendalian secara fisik

Hazard adalah suatu keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekwensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi.

Hazard harus dibedakan dari peristiwa (*event* yang menimbulkan kerugian itu sendiri). Sedangkan hazard adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi maupun *severity* dari peristiwa.

#### a. Physical Hazard

Adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan aspek fisik dari suatu benda, baik benda yang dipertanggungjawabkan maupun benda yang berdekatan.

#### b. Moral Hazards

Adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata.

### 2. Pengendalian secara finansial

## HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Tenaga Pemasar
  - a. Physical Hazard Peserta
  - b. Segmen Pasar
  - c. Informasi Pemegang Polis
  
2. Underwriter
  - a. Tingkat kerugian finansial (severity)
  - b. Aplikasi Peserta
  - c. Surat Pernyataan Kesehatan (kondisi fisik, sejarah personal dan keluarga, status finansial dan pekerjaan)
  - d. Surat Keterangan Dokter
  - e. Hasil Pemeriksaan Kesehatan
  - f. Dukungan Reasuransi
  
3. Aktuaria
  - a. Frekuensi tingkat kejadian atau Data Statistik
  - b. Kemampuan keuangan Perusahaan

*Perlindungan Yang Amanah Dan Terpercaya*

9



*Perhatian Anda Sangat Berarti Bagi Kami*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

## Manajemen Pengelolaan Risiko *Perlindungan Yang Amanah Dan Terpercaya*

### Sistem Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko Perusahaan menggunakan sistem ta'awuni (sharing of risk), dimana antara sesama Peserta Yang Diasuransikan berkontribusi (infak/tabarru) dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk menolong Peserta Yang Diasuransikan lainnya yang tertimpa musibah. Pada sistem ini pengelolaan dana Peserta Yang Diasuransikan dengan Perusahaan dilakukan secara terpisah, kontribusi dari Peserta Yang Diasuransikan dialokasikan ke dalam Dana Tabarru, dan Perusahaan tidak berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut, sehingga dalam sistem ini tidak terjadi gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir (judi/untung-untungan), bahkan mengimplementasikan konsep wata'awanu alal birriwattaqwa.

*Dari Abu Musa ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Marga Asy'ari (Asy'ariyin) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara rata. Mereka adalah bagian dari Kami dan Kami adalah bagian dari mereka." (HR. Bukhari)*

### Dukungan Reasuransi

Selaku Perusahaan yang mengelola risiko dari ribuan bahkan jutaan Peserta Yang Diasuransikan, selain melakukan penyebaran risiko dengan membagi risiko perorangan kepada kelompok dengan menggunakan sistem ta'awuni (sharing of risk). Kami juga mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterima dengan mengalihkan sebagian risiko kepada Perusahaan Reasuransi, yaitu kepada:

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia (NasRe)
2. PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReIndo Syariah)
3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein)

### Kerjasama Koasuransi

Selain kebijakan pengalihan sebagian beban risiko kepada Perusahaan Reasuransi, kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa Perusahaan Asuransi Umum dengan cara membagi risiko, diantaranya dengan:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Perum Jamkrindo                      | 8. PT Asuransi Ramayana                           |
| 2. PT Jamkrindo Syariah                 | 9. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida) |
| 3. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) | 10. PT Jaminan Kredit Daerah (Sumsel-Babel)       |
| 4. PT Asuransi Jasaraharja Putra        | 11. PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur     |
| 5. PT Jaya Proteksi Takaful             | 12. PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan   |
| 6. PT Jamkrindo Syariah (Jamsyar)       |   |
| 7. PT Asuransi Staco Mandiri            |   |

## Perusahaan Rekanan *Perlindungan Yang Amanah Dan Terpercaya*



Keberhasilan kami tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan rekanan, kolega, karyawan, staf dan yang terpenting nasabah setia kami. Perusahaan kami melayani pelanggan dengan dukungan organisasi teknis dan penjualan yang profesional serta mitra bisnis yang berkualitas. Perusahaan rekanan atau mitra bisnis kami di bidang usaha Asuransi Jiwa terdiri atas:

1. Bank Umum:
  - a. Bank Syariah Mandiri
  - b. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Kerjasama Pembiayaan Asuransi Syariah).
  - c. Bank Muamalat Indonesia (Kerjasama Tabungan Haji dan Umrah Arafah, Pembiayaan Asuransi Syariah).
  - d. Bank BCA Syariah (Kerjasama Pembiayaan Asuransi Syariah).
  - e. Bank Tabungan Negara Syariah (Kerjasama Asuransi Dana Talangan Haji).
  - f. Bank Syariah Bukopin.
  - g. Bank Panin Syariah.
  - h. Bank Victoria Syariah (Kerjasama Pembiayaan Asuransi Syariah).
  - i. Bank Sahabat Sampoerna
  - j. Bank BNI Syariah
2. Bank Pembangunan Daerah:
  - a. Bank Pembangunan Daerah Kaltim
  - b. Bank Pembangunan Daerah Kalteng
  - c. Bank Pembangunan Daerah Kalbar
  - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
  - e. Bank Sumsel - Babel
  - f. Bank Jabar Banten Syariah
  - g. Bank Aceh Syariah
3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
  - a. BPRS AL Ma'soem Syariah.
  - b. BPRS PNM Mentari.
  - c. BPRS Baitur Ridha.
  - d. BPRS Rajasa.
  - e. BPRS Kotabumi.
  - f. BPRS Way Kanan Lampung.
  - g. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
  - h. BPR Eka Bumi Artha.
  - i. BPR Jawa Timur.
  - j. BPR Surya Y.kencana.
  - k. Perbamida Jatim
  - l. Perbamida Jabar
  - m. Perbarindo
4. Perusahaan Asuransi Umum dan Lembaga Penjaminan:
  - a. Kerjasama Koasuransi Pembiayaan untuk Nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Selindo dengan Perum Jamkrindo dan PT Asuransi Jasa Raharja Putra.
  - b. Kerjasama Koasuransi Pembiayaan untuk Nasabah Bank Mandiri Syariah (BSM) dengan PT Asuransi Staco Mandiri, Perum Jamkrindo dan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.
  - c. Kerjasama Koasuransi Pembiayaan untuk Nasabah Bank Niaga dengan Perum Jamkrindo.
  - d. Kerjasama Koasuransi Pembiayaan untuk Nasabah Bank Panin Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan PT Asuransi Parolamas Unit Syariah.
5. Pialang Asuransi  
Agar dapat memaksimalkan potensi pasar Asuransi Syariah yang sangat besar dan sebagai upaya untuk memperluas jaringan pemasaran produk, kami telah bekerjasama dengan beberapa Perusahaan Pialang Asuransi, diantaranya:
  - a. PT Lead Insurance Brokers selaku sister company.
  - b. PT Binasentra Purna (Pialang Asuransi Bank Tabungan Negara).
  - c. PT Madani Karsa Mandiri (Pialang Asuransi Bank Muamalat).

## Informasi Umum

*Perlindungan Yang Amanah Dan Terpercaya*



### Tata Cara Penutupan Asuransi Syariah

Kami sangat menyadari bahwa pelayanan yang baik terjadi apabila seluruh pihak yang terlibat memahami tata cara penyelenggaraannya dan memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan optimal kepada nasabah atau Pemegang Polis.

Secara umum tata cara penutupan perlindungan asuransi syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan untuk menjajaki kebutuhan dan keinginan dari Pemegang Polis.
2. Penyampaian informasi profil risiko dan data Peserta Yang Diasuransikan.
3. Rancangan produk asuransi syariah dan perhitungan kontribusi.
4. Penetapan ketentuan seleksi risiko dan tarip kontribusi.
5. Presentasi (jika diperlukan).
6. Penandatanganan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
7. Penerbitan Polis.
8. Penyampaian data kepesertaan.
9. Penyampaian akseptasi kepesertaan dan nota tagihan pembayaran kontribusi.
10. Pelayanan dan pembayaran manfaat asuransi syariah.
11. Evaluasi pelaksanaan Polis atau kerjasama asuransi syariah.
12. Perpanjangan Polis.

### Tata Cara Pengajuan Manfaat Asuransi Syariah

Pembayaran Santunan Asuransi Syariah atau Santunan Asuransi Syariah Tambahan dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan santunan disetujui oleh PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN. Permintaan pembayaran Santunan atas Manfaat Asuransi Syariah wajib disampaikan kepada Perusahaan secara lengkap dan benar;

1. Untuk semua permintaan pembayaran santunan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan permintaan pembayaran santunan yang ditandatangani Penerima Manfaat;
  - b. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi Syariah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
  - c. Foto kopi identitas (KTP/SIM/Paspor) Peserta Yang Diasuransikan dan ahli waris yang masih berlaku.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Santunan Asuransi Syariah untuk risiko meninggal dunia dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Meninggal dunia alami (Natural Death):
    1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
    2. Surat Keterangan Kematian dari pemerintah Daerah setempat;
    3. Surat Keterangan dari rumah sakit (apabila meninggal di rumah sakit);
    4. Fotokopi Kartu Keluarga;
    5. Surat Keterangan penguburan (jika dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum);
    6. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pemerintah setempat;
    7. Surat Kuasa pengurusan Santunan Asuransi Syariah dari ahli waris (jika diwakilkan);

---

## Informasi Umum

*Perlindungan Yang Amanah Dan Terpercaya*



8. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia).
- b. Meninggal dunia akibat kecelakaan:
  1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
  2. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga;
  4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pemerintah setempat;
  5. Surat Kuasa pengurusan Santunan Asuransi Syariah dari ahli waris (jika diwakilkan);
  6. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian;
  7. Putusan Pengadilan yang menyatakan Peserta meninggal dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
  8. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia).
3. Pengajuan permintaan pembayaran Santunan Asuransi Syariah Tambahan untuk risiko Cacat Tetap atau manfaat penggantian biaya rawat inap atau pengobatan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Santunan Cacat Tetap akibat kecelakaan:
    1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
    2. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian;
    3. Surat Keterangan medis dari dokter yang menyatakan cacat tetap atau hilangnya fungsi tubuh secara permanen;
    4. Fotokopi semua tagihan dan kuitansi lengkap biaya pengobatan yang dilegalisir.
  - b. Santunan Penggantian Biaya Pengobatan akibat kecelakaan:
    1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
    2. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian;
    3. Surat Keterangan medis dari dokter atau rumah sakit;
    4. Fotokopi semua tagihan dan kuitansi lengkap biaya pengobatan yang dilegalisir.
  - c. Santunan Penggantian Biaya Rawat Inap:
    1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
    2. Surat keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (apabila perawatan akibat kecelakaan);
    3. Surat Keterangan keluar rumah sakit sehubungan dengan rawat inap Peserta termasuk tanggal dimulainya kejadian yang menyebabkan rawat inap tersebut;
    4. Fotokopi semua tagihan dan kuitansi lengkap biaya rawat inap yang dilegalisir;
    5. Fotokopi semua hasil pemeriksaan laboratorium, copy resep atau obat-obatan dan Surat Keterangan medis dari dokter.

Surat Keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## JARINGAN PEMASARAN

Selain inovatif dalam melakukan pengembangan produk, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan, kami juga telah memperluas jaringan pemasaran produk kami dengan membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Pemasaran di beberapa kota sebagai berikut:

### Head Office

1. Berdomisili di	DKI Jakarta
2. Alamat Perusahaan	Gedung AL AMIN Jl. Sultan Agung No. 12 Setiabudi - Jakarta Selatan 12980
3. NomorTelepon	(021) 837 90999
4. NomorFax	(021) 837 05234
5. Alamat E-mail	<a href="mailto:info@alamin-insurance.com">info@alamin-insurance.com</a>
6. Situs Web	<a href="http://www.alamin-insurance.com">www.alamin-insurance.com</a>

### Kantor Cabang

Terbagi ke dalam 4 Koordinator Wilayah, diantaranya:

1. Koordinator Wilayah I : Kantor Cabang Aceh, Batam, Bengkulu, Palembang, Padang, Medan, Jambi, dan Lampung.
2. Koordinator Wilayah II : Kantor Cabang Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Jember, Kediri, Mataram, Tangerang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.
3. Koordinator Wilayah III : Kantor Cabang Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda.
4. Koordinator Wilayah IV : Kantor Cabang Gorontalo, Makasar, dan Palu.



**PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN**  
 Gedung AL AMIN Jl. Sultan Agung No. 12. Setia Budi - Jakarta Selatan 12980  
 Telp. (021) 83790999 (Hunting), Fax. (021) 83705234  
 Web: alamin-insurance.com, Email: info@alamin-insurance.com

**Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP)**



No : \_\_\_\_\_

(harap diisi dengan huruf cetak)

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya (terlampir fotocopy KTP/SIM):

- 1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_
- 3. Alamat tempat Tinggal : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telp : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_
- 4. Pekerjaan/Jabatan : \_\_\_\_\_
- 5. Alamat Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telp : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

- 1. Jenis Asuransi : \_\_\_\_\_  
 Manfaat Asuransi Menurun     Manfaat Asuransi Tetap/Flat
- 2. Jumlah Manfaat Asuransi : \_\_\_\_\_
- 3. Masa Perjanjian Asuransi : \_\_\_\_\_
- 4. Tanggal Mulai Perjanjian : \_\_\_\_\_
- 5. Penerima Manfaat Asuransi : \_\_\_\_\_  
 Pemegang Polis : \_\_\_\_\_  
 Ahli Waris : \_\_\_\_\_ hubungan \_\_\_\_\_

Tinggi Badan : \_\_\_\_\_ cm      Berat Badan : \_\_\_\_\_ kg

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan Bila Jawaban "Ya"
1	Apakah Anda sedang dalam perawatan dokter/rumah sakit karena suatu penyakit?			- Diderita Sejak : - Jenis Penyakit :
2	Apakah Anda dirawat dirumah sakit/dioperasi dalam 2 th terakhir?			- Pada Bulan      tahun - Jenis Penyakit :
3	Apakah Anda pernah/sedang menderita penyakit Kanker, TBC, Kencing Manis, Hati, Ginjal, Jantung, Ayan, Gangguan Kejiwaan, Tekanan darah tinggi? Atau Penyakit yang lain?			- Jenis Penyakit : - Diderita Sejak : - Pengobatan : - Kondisi Sekarang :
4	Apakah Berat badan anda naik/turun melebihi 5kg dalam 2 tahun terakhir?			
5	Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan dan luka berat atau menderita cacat fisik?			- Bagian yang cacat : - Diderita Sejak :
6	Apakah Anda sekarang dalam keadaan sehat? (bila jawaban "tidak" mohon dijelaskan kondisi saat ini)			

Saya menerangkan bahwa pernyataan tersebut diatas saya jawab dengan sebenarnya dan saya sadar bahwa jika ada sesuatu hal yang saya ketahui tidak saya beritahu atau saya dengan sengaja menjawab dengan tidak benar, maka pihak asuransi berhak membatalkan pertanggungan atau menolak membayar manfaat asuransi. Selanjutnya saya memberi ijin dan kuasa kepada dokter, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan tempat bekerja atau pihak lain yang mempunyai catatan atau mengetahui keadaan saya untuk memberitahukan kepada pihak asuransi segala kebenaran mengenai diri dan kesehatan saya yang diperlukan dalam hubungan dengan perjanjian asuransi ini.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Tanda tangan & Nama Jelas

MEDICAL DECLARATION



**PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN**

Jl. Sultan Agung No. 12 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Telp (021) 83790999 Fax (021) 83705234

Web: [www.alamin-insurance.com](http://www.alamin-insurance.com), Email: [info@alamin-insurance.com](mailto:info@alamin-insurance.com)

Nomor :

*Bismillahirrohmannirrohim*

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS Al-Maidah [5]:2)*

### **Kelengkapan Dokumen Kepesertaan Asuransi Syariah AL AMIN**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Sehubungan dengan pengajuan asuransi via email per tanggal 24 October 2019 yang telah disampaikan, untuk data pertanggungan sebagai berikut:

- |                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1 Tertanggung                     | : | HJ. MASHAYANI POHAN |
| 2 Umur                            | : | 56 TAHUN            |
| 3 Pemegang Polis / Jenis Asuransi | : | BANK BRI SYARIAH    |
| 4 Jangka waktu                    | : | 60 BULAN            |
| 5 Uang Pertanggungan              | : | Rp 800,000,000.00   |
| 6 Jenis Medical                   | : | MEDICAL C           |

Sebagai bahan pertimbangan serta analisa kami maupun pihak reasuradur dalam menetapkan proses akseptasi untuk calon tertanggung, kami mohon untuk melengkapi dokumen-dokumen terdiri dari:

1. Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta (SPAPP), KTP
2. Lembar Pemeriksaan Kesehatan (LPK),
3. Hasil Pemeriksaan EKG beserta Interpretasinya,
4. Analisa Darah Lengkap & Urine Lengkap terdiri dari :
  - a. Darah Rutin (Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, Lekosit, Hitung Jenis Lekosit /Diff Count, Laju Endap Darah / Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR), Trombosit, Hematokrit/ PVC),
  - b. Profil Lipid-Pemeriksaan Lemak Darah (Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida)
  - c. Fungsi Hati (SGOT, SGPT, GGT, HbSag),
  - d. Fungsi Ginjal (ureum, creatinin, asamurat),
  - e. Gula darah (puasa dan 2 jam PP)
  - f. Urin Rutin (pemeriksaan makroskopik, mikroskopik dan kimia urine yang meliputi pemeriksaan protein dan glukosa),
  - g. Urin Lengkap (Pemeriksaan benda keton, bilirubin, urobilinogen, darah samar dan nitrit),
5. Hasil Pemeriksaan Thorax Photo beserta Interpretasinya,
6. Hasil Pemeriksaan Treadmill Test beserta Interpretasinya,

Jakarta, 24 October 2019

**Sin Harnaini**

**Kabag Reasuransi**



## PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Gedung Al Amin, Jl. Sultan Agung No. 12 Setiabudi  
Jakarta Selatan 12980

Telp (021) 83790999 Fax (021) 83705234

Web: [alamin-insurance.com](http://alamin-insurance.com), Email: [info@alamin-insurance.com](mailto:info@alamin-insurance.com)

### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Kepada Yth,

Laboratorium Klinik/Rumah  
Sakit UP. Bagian MCU

Dengan Hormat,

Mohon dilakukan pemeriksaan kesehatan dan laboratorium untuk Calon Peserta kami:

Nama : HJ. MASHAYANI POHAN  
Tanggal Lahir : 14-Apr-64  
Tipe Medis : MEDICAL C  
Tanggal Pelaksanaan MCU : \_\_\_\_\_ Waktu : \_\_\_\_\_

Adapun jenis pemeriksaan yang kami perlukan adalah sebagai berikut (dengan tanda "√"):

- √ Lembar Pemeriksaan Kesehatan (LPK) dari Dokter Pertama
- [ ] Lembar Pemeriksaan Kesehatan (LPK) dari Dokter Kedua (Berbeda Dokter)
- √ Hasil Pemeriksaan EKG beserta Interpretasinya,
- √ Analisa Darah Lengkap & Urine Lengkap terdiri dari :
  - Darah Rutin (Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, Lekosit, Hitung Jenis Lekosit /Diff Count, Laju Endap
- √ Darah / Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR), Trombosit, Hematokrit/ PVC),
- √ Profil Lipid-Pemeriksaan Lemak Darah (Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida)
- √ Fungsi Hati (SGOT, SGPT, GGT, HbSag),
- √ Fungsi Ginjal (ureum, creatinin, asamurat),
- √ Gula darah (puasa dan 2 jam PP)
- √ Urin Rutin (pemeriksaan makroskopik, mikroskopik dan kimia urine yang meliputi pemeriksaan protein dan glukosa),
- √ Urin Lengkap (Pemeriksaan benda keton, bilirubin, urobilinogen, darah samar dan nitrit),
- √ Hasil Pemeriksaan Thorax Photo beserta Interpretasinya,

√ Hasil Pemeriksaan Treadmill Test beserta Interpretasinya,

[ ] HIV Test dan Tumor Marker (AFP, CEA, PSA untuk Pria di atas 50 tahun)

[ ] Surat Pernyataan Dokter, dan USG Abdomen

Semua hasil pemeriksaan kesehatan mohon dapat dikirimkan kepada kami dalam sampul tertutup disertai stempel "**RAHASIA**" (**CONFIDENTIAL**) .

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.**

Hormat Kami,

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin



**Sin Harnaini**

**Kabag**

**Reasuransi**

A small, handwritten signature in blue ink, consisting of a few stylized, cursive letters.



LAPORAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nama Dokter : \_\_\_\_\_ Nama yang diperiksa : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Kepada Dokter yang memeriksa diminta mencocokkan data calon Peserta dengan kartu identitas (KTP/SIM) dan mengisi jawaban segala pertanyaan dengan terang; coretan tidak berlaku sebagai jawaban.

- 1. a. Kenalkah Saudara pada calon Peserta? a. \_\_\_\_\_
b. Pernahkah Saudara mengobatinya? b. \_\_\_\_\_
c. Jika "Ya", sebutkan untuk apa dan kapan? c. \_\_\_\_\_
d. Masihkah calon menderita atau mempunyai bekas penyakit yang Saudara obati? d. \_\_\_\_\_
2. a. Berat dan tinggi badan(tanpa sepatu) a. Berat ..... Kg Tinggi ..... Cm
b. Besar keliling dada (diukur melalui payudara pada wanita sedikitnya diatas mammae dengan tangan Membujur ke samping) b. Waktu mengambil nafas ..... Cm
Waktu mengeluarkan nafas .....Cm
c. Besar keliling perut melalui pusar (diukur dari pinggang melalui atasnya crista iliaca ke pusar) c. \_\_\_\_\_
d. Besar keliling leher d. \_\_\_\_\_
3. a. Menurut pendapat Saudara apakah calon sehat? (rohani dan jasmani) a. \_\_\_\_\_
b. Apakah rupanya sepadan dengan umur yang disebutkan? b. \_\_\_\_\_
c. Bagaimana kerangka dan otot-ototnya? (bangunan tubuh seluruhnya); adakah kelainannya? c. \_\_\_\_\_
d. Bagaimana keadaan kulit dan selaput lendirnya? (cyanose, kongesti, pucat penyakit kulit, parut kelainan atau bekas luka-luka lain. Misalnya pada kelenjar leher atau operasi) d. \_\_\_\_\_
e. Adakah pembesaran dari kelenjar lymphe (perhatikan sulcus bicipital)? e. \_\_\_\_\_
f. Kelainan-kelainan pada pergerakan jalan atau pada waktu bicara (Romberg) f. \_\_\_\_\_



- g. Tremor (pada lidah atau tangan yang
  - h. Kelainan-kelainan pada sensibilitet? terdapat kelainan neurologic)
  - i. Bagaimana reflek-reflek lutut, tendon
  - j. Pupil-pupil; sama besar, bulat? Bagaimana reflek atas cahaya dan konvergensi? Adakah kelainan pada mata dan pergerakannya, pada Nystagmus?
  - k. Pekak pada satu atau dua telinga?
  - l. Kelainan pada hidung, rongga mulut,
  - m. Struma, gejala-gejala Basedow?
4. a. Nadi: pengisian, rythmus, tekanan, Adakah kedua nadi isochroon? (Arteriosclerosis) Periksa pula pembuluh-pembuluh lain Disamping arteria radialis, mengenai pengerasan pembuluh
- b. Tekanan darah? Harap melepas menchet berlebih ukurlah beberapa kali dan catat hasilnya).
  - c. Jantung dan pembuluh-pembuluh terasa? Dapatkah denyutan jantung dilihat? Apakah ada kelainan percussi atau auscultasi dari jantung dan pembuluh-pembuluh besar? Berapa detik dapat menahan nafas?
  - d. Jika ada kelainan jantung atau ada persangkaan demikian, perhatikan cara bernafasnya dan frekuensi nadi setelah bertekuk lutut 10 kali dalam tiap ¼ menit sampai nafasnya pulih

5. Bagaimana keadaan dan bentuk rongga dada? Bagaimana pembesaran rongga dada pada pernapasan? Kedua belah sama rata? Batuk? Emphysema? Kelainan-kelainan dari suara?

Apakah ada kelainan pada percussi atau auscultasi dari rongga dada? Sebutlah yang man

- 6. a. Adakah kelainan-kelainan pada dinding jika ditekan atau tersentuh)

g. diulurkan  
h. (hanya diperiksa jika kemungkinan

i. achilles perut dan Cremaster?  
j.

k. Apa sebabnya? Otorhoe, foetide?  
l. gigi geligi, tenggorokan?  
m.

a. frekuensi? (dalam sikap duduk)

b. perlahan-lahan (jika ada tekanan darah

c. besar: Dimana denyutan jantung

d.

a. perut atau isi perut? (misalkan sakit



- limpa waktu memeriksa?  
Apakah ada hernia?
- c. Apakah ada pembesaran kelenjar-lipatan paha?
- d. Apakah ada kelainan-kelainan fistuli ani, condylomata, dsb)?
7. a. Apakah ada kelainan pada ginjal alat kelamin?  
b. Hasil pemeriksaan kemih: (kemih yang diperiksa)
- Kejernihan
  - Warna
  - Berat jenis
  - Rekasi
  - Zat gula
  - Zat putih telur
- Reagensia apa yang dipakai, sebutkan kelainan-kelainan lain dan hasil pemeriksaan dengan mikroskop jika diperlukan.
- c. Pada albuminuria, banyaknya zat putih ditaksir, serta dilakukan centrifugat dan pemeriksaan dengan mikroskop
- d. Pada hipertensia tanpa albuminuria dengan mikroskop.
- e. Pada pembesaran hati dan limpa dengan mokroskop.
8. a. Apakah ada ulcera, parut, busung
- 
- b. Apakah dari hasil pemeriksaan ada penyakit syphilis atau alkoholismus yang kronis
- 
9. Jika calon wanita:  
Apakah calon sedang hamil? Apakah sudah bersalin?  
Jika sudah, bagaimana jalan persalinannya? Apakah ada gejala-gejala penyakit pada uterus atau adnexa?
- 10 a. Masih adakah sesuatu hal mengenai sebutkan di sini?  
b. Bagaimana pandangan saudara tentang kesehatannya sekarang? Baik sekali, baik atau buruk?  
c. Berikanlah bila perlu keterangan-

- b.
- 
- c. kelenjar bekas-bekas luka pada
- 
- d. Sekeliling anus (harmorhoiden,
- 
- a. kandung kemih, urethra (strictuur)
- 
- b. diperiksa harus dikeluarkan pada waktu
- 
- c. telur harus diukur atau setidak-tidaknya
- 
- d. harus pula dilakukan pemeriksaan
- 
- e. harus pula dilakukan pemeriksaan
- 
- a. (oedeema) varices, dsb?
- 
- b. indikasi bahwa calon pernah menderita
- 
- a. kesehatan calon yang perlu saudara
- 
- b. harapan hidup calon berdasarkan
- 
- c. keterangan secukupnya.
-



## Lampiran 5



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR**  
**1/POJK.05/2015**  
**TENTANG**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**  
**BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN**  
**KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi eksternal dan internal lembaga jasa keuangan non-bank dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank dan meningkatkan kompleksitas tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan non-bank tersebut;
- b. bahwa semakin kompleksnya risiko perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, yang meliputi:
  - a. perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
  - b. perusahaan Pialang Asuransi, perusahaan Pialang Reasuransi, dan perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam

- peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
- c. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
  - d. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi LKKNB.
  3. Risiko Strategi adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LKKNB.
  4. Risiko Operasional adalah Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LKKNB.
  5. Risiko Aset dan Liabilitas adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas LKKNB.
  6. Risiko Kepengurusan adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan LKKNB dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
  7. Risiko Tata Kelola adalah Risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) LKKNB, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LKKNB.
  8. Risiko Dukungan Dana adalah Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada LKKNB, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
  9. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko

(*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

10. Risiko Pembiayaan adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.
11. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha LKKNB.
12. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

## BAB II

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 2

- (1) LKKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LKKNB;
  - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko;
  - d. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  - e. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

#### Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas LKKNB.

#### Pasal 4

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LKKNB berupa perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian

usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:

- a. Risiko Strategi;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Aset dan Liabilitas;
- d. Risiko Kepengurusan;
- e. Risiko Tata Kelola;
- f. Risiko Dukungan Dana; dan
- g. Risiko Asuransi.

(2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LKKNB berupa perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi wajib diterapkan untuk:

- a. Risiko Strategi;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Kepengurusan; dan
- d. Risiko Tata Kelola.

(3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LKKNB berupa dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:

- a. Risiko Strategi;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Aset dan Liabilitas;
- d. Risiko Kepengurusan;
- e. Risiko Tata Kelola; dan
- f. Risiko Dukungan Dana.

(4) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LKKNB berupa perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:

- a. Risiko Strategi;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Aset dan Liabilitas;
- d. Risiko Kepengurusan;
- e. Risiko Tata Kelola;
- f. Risiko Dukungan Dana; dan
- g. Risiko Pembiayaan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKNB wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- (2) LKNB wajib melakukan evaluasi atas pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun atau apabila terjadi perubahan Risiko yang signifikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

### BAB III

#### PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 6

- (1) LKNB wajib menyusun penilaian sendiri (*self assesment*) penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sekali dalam setahun untuk posisi per tanggal 31 Desember.
- (2) LKNB wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penilaian tingkat Risiko LKNB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat risiko LKNB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

#### Pasal 7

- (1) OJK melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada LKNB.

- (2) LKKNB wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada OJK.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 8

- (1) OJK mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada LKKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),  
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan OJK ini.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
- a. teguran tertulis pertama;
  - b. teguran tertulis kedua; dan
  - c. teguran tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan jika LKKNB melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu pemenuhan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dimaksud.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua dimaksud, LKKNB belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua dimaksud.
- (5) Dalam hal LKKNB telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK dapat mewajibkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada LKKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan OJK ini berlaku, ketentuan mengenai Manajemen Risiko bagi LKKNB tunduk pada Peraturan OJK ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan OJK ini, LKKNB wajib menyesuaikan penerapan Manajemen Risiko LKKNB dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 10

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2015  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 26 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1  
/POJK.05/2015

TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Industri keuangan di Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik dari lingkungan internal dan eksternal, terutama bagi LJKNB. Hal ini tentu mengakibatkan semakin kompleksnya Risiko bagi kegiatan usaha LJKNB tersebut.

Semakin kompleksnya Risiko usaha perlu diimbangi dengan penerapan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko yang memadai. Hal tersebut dimaksudkan agar LJKNB dapat meningkatkan kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai tujuan usaha dan memberikan dasar yang lebih baik dalam penyusunan arah strategis. Dengan demikian, LJKNB dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Untuk itu, diperlukan pengaturan bagi LJKNB untuk menerapkan Manajemen Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Prosedur dan penetapan limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko LJKNB.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi atas pedoman penerapan Manajemen Risiko dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun apabila tidak terdapat perubahan Risiko yang signifikan pada LJKNB. Apabila terdapat perubahan Risiko yang signifikan pada LJKNB, evaluasi atas pedoman tersebut harus dilakukan segera setelah terjadinya perubahan Risiko yang signifikan.

Yang dimaksud dengan perubahan Risiko yang signifikan antara lain ditunjukkan dengan peningkatan Risiko LJKNB ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian tingkat Risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ayat (1)

Penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh OJK merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap LJKNB, antara lain dalam rangka melakukan penilaian tingkat Risiko LJKNB. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat risiko LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyesuaian penerapan Manajemen Risiko LJKNB yang dimaksud pada ketentuan ini termasuk pula penyesuaian pedoman penerapan Manajemen Risiko LJKNB.

Pasal 10

Cukup jelas.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Sibolga pada tanggal 11 Oktober 1996, putri dari suami istri Bapak Abdul Latif dan Ibu Gilda Rita Sitompul.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 014740 Pahang pada tahun 2008, tingkat SMP di SMP Negeri 1 Talawi pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Talawi Kabupaten Batubara pada tahun 2014, menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan D-III Perbankan Syariah pada tahun 2017, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan S-1 Ekonomi Islam mulai tahun 2017.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain *Intelligence & Qalbu Based of Economic Banking* (IQEB) pada tahun 2014, Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) D-III Perbankan Syariah pada tahun 2015, dan Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2016.